Majalah

MATIN

Edisi 1: Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1446 H

Syariat Islam Sempurna: Tidak Lekang Zaman

- **Syumuliyyah Fiqih Islam** dan Kritik Terhadap Sekularisme
- **Ilmu-Ilmu Fardhu Kifayah** dan Syumuliyyah Islam
- **Akad Ijarah (Sewa)** Sebagai Solusi Menghindari Riba
- **Konsep Qawwām dalam Islam:** Kritik atas Patriarki

Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin
معهد المبارك لدراسة العلوم الإسلامية في بنجرماسين

Bismillah,
Insyaallah dibuka

AKADEMI TAFAQQUH FID DIIN (ADDIIN)

التفقه في الدين

MULAI BELAJAR JULI 2025

Insyaallah program Akademi Tafaqquh Fid Diin (ADDIIN), program belajar ilmu syar'i non-gelar secara terstruktur bagi KALANGAN PEMULA selama 4 tahun.

Di program Akademi Tafaqquh Fid Diin (ADDIIN), kami bimbing antum untuk bisa baca kitab Arab gundul dan memahami kitab para ulama selama 2 tahun.

Kemudian 2 tahun selanjutnya, antum akan belajar fiqih, ushul fiqih, qawa'id fiqhiyyah, ulumul Qur'an, mushthalah Hadits, dll.

SPP GRATIS

DAFTAR MATA KULIAH:

Nahwu, Sharaf , Lughah, Praktik I'rab, Fiqih Ibadah, Hadits, Aqidah, Adab Santri, Akhlak, Ushul Fiqih, Ushul Tafsir, Mushthalah Hadits, Fiqih Muamalah, Fiqih Waris, Tarikh Tasyri', Fiqih Nikah, Fiqih Jinayah, Qawa'id Fiqhiyyah

JADWAL BELAJAR

Setap Akhir Pekan Sabtu dan Ahad,
Jam 13.30-18.00 WITA

TEMPAT BELAJAR

Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin (Offline)
Jl. Antasan Kecil Barat, Gang. Baru RT 14 No 49/21, Kel. Pasar Lama, Kota Banjarmasin

Dalam sebuah hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya siapapun yang Allah kehendaki kebaikan terhadap orang tersebut maka akan Allah pahamkan ilmu agama mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan sehingga bisa belajar ilmu agama dan bisa mengamalkannya.

Ustadz Taslimurrahman, Lc, M.Pd
Pengurus MUI Banjarmasin Utara

almubarak.bjm

Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin

INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI:
Manshur Abu 'Ammar 085350053946

Bismillah, Insyaallah dibuka

AKADEMI TAFAQQUH FID DIIN (ADDIIN)

ANGKATAN KE-4 ONLINE

Insyaallah program Akademi Tafaqquh Fid Diin (ADDIIN), program belajar ilmu syar'i non-gelar secara terstruktur bagi KALANGAN PEMULA selama 4 tahun.

Di program Akademi Tafaqquh Fid Diin (ADDIIN), kami bimbing antum untuk bisa baca kitab Arab gundul dan memahami kitab para ulama selama 2 tahun.

Kemudian 2 tahun selanjutnya, antum akan belajar fiqih, ushul fiqih, qawa'id fiqhiyyah, ulumul Qur'an, mush-thalah Hadits, dll.

MASA PROGRAM
8 SEMESTER (4 TAHUN)

DAFTAR MATA KULIAH:

Nahwu, Sharaf , Lughah, Praktik I'rab, Fiqih Ibadah,
Hadits, Aqidah, Adab Santri, Akhlak,
Ushul Fiqih, Ushul Tafsir, Mushthalah Hadits,
Fiqih Muamalah, Fiqih Waris, Tarikh Tasyri',
Fiqih Nikah, Fiqih Jinayah, Qawa'id Fiqhiyyah

BIAYA SPP

UMUM:
Rp 600.000,-/semester
(bisa dicicil 3 kali, di bulan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3)

SISWA SMA & MAHASISWA S1:
Rp 450.000,-/semester
(bisa dicicil 3 kali, di bulan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3)

MULAI BELAJAR
JULI 2025

PENDAFTARAN:
Abu 'Ammar (0851-5638-0442)

mahadonline.matin Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin

Informasi Donasi dan Iklan

Majalah MATIN hadir sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu agama yang benar (Nasyr al-'Ilm asy-Syar'i), menghidupkan semangat dakwah Islam, menampakkan keindahan ajaran Islam, serta menyampaikan kritik terhadap berbagai syubhat pemikiran yang datang dari luar Islam.

Majalah ini akan diterbitkan dan dibagikan secara gratis. Untuk itu, kami membuka kesempatan bagi kaum Muslimin yang ingin:
- Berdonasi dalam amal jariyah ilmu,
- Beriklan dengan usaha atau produk halal.

Keperluan Donasi:
- Biaya desain dan layout majalah
- Honorarium penulis, editor, dan tim redaksi

Target Dana Diperlukan:
Rp 2.000.000/Penerbitan

NOMOR REKENING DONASI & IKLAN:

Bank Muamalat NO. 6110060943

Jago syariah NO. 7203627151

BSI BANK SYARIAH INDONESIA NO. 504050155134

*A.n. Muhammad Abduh | **Semua nomor rekening khusus untuk donasi + iklan majalah MATIN

KONFIRMASI DONASI DAN IKLAN 0857-0550-7464 (DWI NURWAHIDIN)

DAFTAR ISI

i **Dari Redaksi**

ii **Daftar Isi**

iii **Info Tim Majalah**

iv **Info Donasi & Iklan**

Kajian Utama

01 *Syariat Islam Sempurna: Tidak Lekang Zaman*

10 *Syumuliyyah Fiqih Islam dan Kritik Terhadap Sekularisme*

17 *Ilmu-Ilmu Fardhu Kifayah dan Syumuliyyah Islam*

Fiqih dan Ushul Fiqih

25 *Akad Ijarah (Sewa) sebagai Solusi Menghindari Riba*

Tafsir Al-Qur'an dan Kehidupan

36 *Sabar dan Anti Kezaliman:*
Meluruskan Pemahaman yang Keliru

Sejarah dan Peradaban Islam

43 *Dua Pilar Pendidikan Islam : Masjid dan Madrasah*

52 *Dua Madrasah Pemikiran Pendidikan Islam*

61 *Kegelapan Dunia Sebelum Lahirnya Nabi Muhammad*

Dakwah dan Pemikiran Islam

71 *Konsep Qawwām dalam Islam: Kritik atas Patriarki*

81 *Dinamika dan Resistensi Gerakan LGBT di Barat*

Serba-Serbi

88 *Menjembatani Abad: Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Perkembangan Kecerdasan Buatan Modern*

96 *Kontroversi Lagu Viral yang Digunakan sebagai Medium Dakwah di Media Sosial:*
Makna Tak Selaras, Nilai Dakwah Kian Tergilas

DARI REDAKSI

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد.

Alhamdulillah, edisi perdana Majalah MATIN—majalah yang memiliki misi dakwah Islam dan penyebaran ilmu syar'i—telah terbit dengan izin Allah ta'ala. Pada edisi perdana ini, dalam rubrik "Kajian Utama", kami mengangkat tema seputar "Syumuliyyah Islam". Ada tulisan dari Fadlan Hidayat (salah satu dewan redaksi Majalah MATIN) berjudul: "Syariat Islam Sempurna: Tidak Lekang Zaman". Saya turut menyumbangkan dua tulisan untuk kajian utama ini, yaitu: "Syumuliyyah Fiqih Islam dan Kritik Terhadap Sekularisme" dan "Ilmu-Ilmu Fardhu Kifayah dan Syumuliyyah Islam".

Selain itu, terdapat pula rubrik lainnya, seperti "Fiqih dan Ushul Fiqih" diisi oleh tulisan Fajri Nur Setyawan, dengan judul: "Akad Ijarah (Sewa) Sebagai Solusi Menghindari Riba", rubrik "Dakwah dan Pemikiran Islam" dengan salah satu tulisan berjudul: "Konsep Qawwām dalam Islam: Kritik atas Patriarki", rubrik "Serba-Serbi" menghadirkan dua tulisan, salah satunya "Menjembatani Abad: Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Perkembangan Kecerdasan Buatan Modern", serta berbagai tulisan lainnya, yang insyaallah bermanfaat dan menarik untuk dibaca.

Meski Majalah MATIN membawa misi dakwah Islam dan penyebaran ilmu syar'i, kami tidak membatasi kontributor dan tulisan hanya pada satu afiliasi atau kelompok tertentu. Bagi kami, selama tulisan tersebut memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka layak dimuat dalam majalah ini, tanpa memandang latar belakang penulisnya. Bahkan, kami membuka kesempatan bagi penulis yang ingin membantah tulisan tertentu dalam majalah ini untuk memuat bantahannya pada edisi berikutnya. Semoga ini membangun dialektika pemikiran dan diskusi keilmuan yang sehat. Selama

berpegang teguh pada sumber utama diin kita, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, yang dipahami melalui metode keilmuan yang dibangun oleh para aimmah panutan kita, perbedaan pendapat akan menjadi kebaikan dan rahmat bagi umat Islam.

Bagi yang ingin berkontribusi—baik sebagai donatur maupun kontributor tulisan—silakan menghubungi email atau nomor WhatsApp yang tercantum. Mari berjuang bersama dalam dakwah Islam dan penyebaran ilmu syar'i.

Salam,
Muhammad Abduh Negara
(Pemimpin Redaksi Majalah MATIN)

Penanggung Jawab Umum:
Muhammad Abduh Negara

Pemimpin Redaksi:
Muhammad Abduh Negara

Dewan Redaksi:
Fadlan Hidayat, Muhammad Yusuf

Produksi dan Pendanaan:
Dwi Nurwahidin

Pemeriksa Aksara:
Mahdiani

Desain dan Tata Letak:
Manshur Abu 'Ammar

Kontributor:
Fajri Nur Setyawan, Lc., M.H., Hendriyan Rayhan, Muhammad Haizul Maali, Zubair Qudsi El Hanif, S.Pd., Muhammad Rasyid Ridho, Nurana Prasari, Faqih Al Fadlil, Septian Dwi Cahyo, Zulfa Naurah Nadzifah.

Majalah
MATIN

Email: mahad.matin@gmail.com
WA: 0857-0550-7464

Penerbit: Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin (MATIN), bekerjasama dengan Pustaka Ma'had Al-Mubarak

Syariat Islam Sempurna: Tidak Lekang Zaman

Oleh: Fadlan Hidayat (Dewan Redaksi Majalah MATIN)

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan dogma tentang ketuhanan dan hari akhir seperti anggapan sementara pihak. Islam hadir sebagai agama yang hidup. Meski Muhammad saw—sang pembawa risalah—telah empat belas abad wafat, pengamalan Islam masih berlangsung dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hadits riwayat Umar ra tentang asas iman, islam dan ihsan, ulama membagi syariat Islam secara umum terdiri dari i'tikad dan amal perbuatan. Sebagai sebuah agama, Islam menyempurnakan agama yang telah dibawa oleh para rasul terdahulu. Rasulullah saw menjadi penutup para rasul. Syariat yang dibawa oleh beliau berlaku hingga akhir zaman.

Syariat Islam yang sempurna

Para ulama tafsir telah menerangkan bahwa ayat ketiga dari Surah Al-Maidah menandaskan sempurnanya agama Islam—risalah yang diturunkan kepada Rasulullah saw.

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ

Turunnya ayat tersebut menegaskan sempurnanya syariat agama yang berkaitan dengan halal-haram, perintah-larangan *(Tanwirul Miqbas Tafsir Ibnu Abbas, 1992:116)*. Tidak ada lagi ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban yang diturunkan setelah ayat ini *(Tafsir Jalalain, 2015:107)*.

Tidak berarti agama Islam sebelum turunnya ayat tersebut kurang atau tidak sempurna (naqs). Namun yang dimaksudkan "telah Ku sempurnakan" dalam ayat ini adalah sempurnanya aturan yang berkaitan dengan hukum. Sebelum turun ayat ini, hukum dapat direvisi (nasikh-mansukh) menurut pengetahuan (ilmu) Allah. Pada suatu permasalahan, hukum tertentu yang Allah turunkan tetaplah sempurna sampai dengan Allah menurunkan hukum yang tetap atas permasalahan tersebut. Sehingga setelah turunnya ayat ini Allah sempurnakan batasan, kewajiban, halal, dan haram dalam syari'at, menjadi syariat yang diabadikan dan sesuai untuk setiap masa dan tempat sampai hari akhir. Serta menjadikan agama Islam sebagai agama yang diridhai Allah. Maka wajib orang-orang beriman untuk berpegang

teguh (iltizam) pada hukum, adab, perintah dan laranganNya *(Tafsir Al-Wasith li Thanthawi, Jilid 4,1997:40)*.

Demikian menjadi suatu jaminan bagi umat Islam agar percaya diri dengan agamanya. Menjadikan agama Islam sebagai pegangan di tengah perkembangan dan perubahan zaman yang silih berganti. Menjadikan agama Islam sebagai kompas dalam menjalani kehidupan bukanlah keterbelakangan, bukan juga merupakan kemunduran yang tidak bisa mengimbangi perkembangan di berbagai bidang kehidupan.

Syariat Islam mengatasi realitas

Syari'at Islam adalah satu-satunya syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai untuk segala generasi. Selaras dengan realitas kehidupan. Hal ini karena dalam prinsip syariat Islam terdapat kekuatan paripurna yang selalu membantu umat dalam menetapkan hukum yang selalu hidup, tumbuh dan berkembang. Bagi kehidupan manusia yang beragam latar belakang budayanya, syariat Islam yang dinamis menjamin rasa keadilan, ketenangan, dan kehidupan mulia nan bersih *(Muhammad bin 'Alawi Al-Maliki, Ar-Risalah al-Islamiyyah,1990:36)*.

Cakupan syariat Islam meliputi apapun yang dihadapi oleh manusia. Baik persoalan yang berkaitan personal sampai komunal. Syariat menekankan terpenuhinya kebutuhan manusia yang bermacam-macam di berbagai bidang.

Bermacam-macam kebutuhan manusia berasal dari kebutuhan pokok (dharuriy), sekunder (hajiy) dan pelengkap (tahsiniy). Kemaslahatan manusia tidak dapat dilepaskan dari tiga hal tersebut. Abdul Wahab Khalaf menerangkan realitas tiga kebutuhan yang dihadapi oleh manusia dan permasalahan yang muncul darinya. Kebutuhan pokok adalah apa yang

tegak di atasnya kehidupan manusia, serta berkelanjutan sifatnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini berakibat rusaknya dan kekacauan. Kebutuhan ini berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harga diri dan harta *(Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih,1956:194)*.

Berkenaan dengan agama, syariat Islam menetapkan akidah, ibadah, hukum, dan peraturan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Ketetapan syariat mengandung kebaikan bagi manusia.

Adapun yang berkenaan dengan jiwa, syariat menetapkan pernikahan untuk reproduksi dan keberlangsungan keturunan. Syariat menjaga kebutuhan ini dengan mewajibkan tercapainya kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Menjaga akal dengan pengharaman khamr dan setiap yang dapat memabukkan (menghilangkan akal sehat). Menjaga kehormatan dengan menetapkan hukum bagi pezina dan penuduh zina yang berbohong. Al-Qaradhawi menambahkan menuntut ilmu termasuk syariat yang dapat memelihara akal *(Fiqih Maqashid Syari'ah, 2006:29)*.

Islam menetapkan untuk mata pencaharian dan pekerjaan, dengan kewajiban mencari rezeki dan bolehnya hubungan perdangangan. Mengharamkan pencurian, menipu dan khianat mengambil hak dengan batil.

Kebutuhan sekunder (hajiy) berkaitan dengan yang mendukung kemudahan, mengatasi kesulitan dalam muamalah dan ibadah. Tidak tercapainya kebutuhan ini tidak berdampak seperti halnya kebutuhan pokok. Hanya saja manusia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan ini kembali kepada potensinya untuk mengangkat kesulitan, meringankan tugas manusia menghadapi beban taklif, memudahkan pergaulan, pertukaran, dan

menempuh jalan kehidupan *(Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, 1956:200)*.

Dalam ibadah, syariat memberikan keringanan (rukhsah) jika terdapat keadaan yang berat dalam melaksanakannya. Seperti sakit, hamil, bepergian, atau lanjut usia yang boleh berbuka pada bulan Ramadhan. Dalam muamalah, syariat menerangkan berbagai macam akad agar manusia dapat mencapai kebutuhannya.

Sementara kebutuhan pelengkap (tahsiniyat) berkaitan dengan harga diri, adab, dan tatanan hidup berperilaku lurus. Kebutuhan ini tidak berdampak seperti kebutuhan pokok apabila tidak tercapai. Tidak juga mengakibatkan kesulitan seperti dampak tidak tecapainya kebutuhan sekunder. Akan tetapi, hidup manusia akan dipandang buruk menurut akal dan fitrah yang sehat. Kebutuhan ini kembali kepada akhlak yang mulia, kebiasaan baik, dan hal-hal yang dimaksudkan oleh segenap manusia dalam kehidupan atas cara terbaik *(ibid)*.

Menjaga kebersihan diri, pakaian, dan tempat—baik saat dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas yang lainnya—termasuk dalam aspek ini. Kaidah-kaidah seperti dalam hadits shahih, "Sesungguhnya Allah adalah Maha Indah (al-Jamaal) dan menyukai keindahan (al-jamiil)." *(Hr. Bukhari*) dan yang lainnya berkaitan dengan menjaga dan menyucikan perilaku lahir dan batin dari sifat tercela.

Atas dasar kebutuhan yang dihadapi oleh manusia kapan dan dimanapun, maka syariat Islam menetapkan beragam hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan uqubah agar manusia dapat mencapai kebutuhannya. Sekaligus untuk mengatasi kesulitan dan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut. Baik yang berkaitan dengan aspek individual, masyarakat, dan negara.

Syariat membuka pintu ijtihad

Peluang untuk melakukan ijtihad terjadi pada dua kondisi. Pertama, peristiwa yang tidak memiliki nash (dalil) sama sekali. Kedua, peristiwa yang memiliki nash tetapi tidak pasti. Adapun pada peristiwa atau kejadian yang telah memiliki nash yang pasti maka tidak memerlukan ijtihad *(Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, 1956:217)*

Suatu permasalahan yang dihadapi pada masa sekarang, barangkali tidak dapat langsung seketika ditemukan dalam syariat. Namun syariat hadir dalam bentuk sangat teratur dan tertib yang memuat keserasian sempurna antara prinsip dan kaidah yang tetap dengan hubungannya pada kejadian dan peristiwa kekinian yang beragam. Allah swt menegaskan pada QS ayat ke 38, "Tiadalah Kami melalaikan sesuatupun di dalam al Kitab (Al Qur'an)" *(Ar Risalah al Islamiyyah, 1990:38)*.

Syariat membuka pintu ijtihad dan mendorong ahli ilmunya untuk mengarahkan potensi menggali hukum dari sumber-sumbernya. Para ulama menyebutkan bahwa jumlah ayat yang menerangkan kaidah hukum sekitar lima ratus ayat dan lima ratus hadits dari sekian banyaknya. Inilah yang menjadi kaidah penetapan hukum dalam islam yang agung. Al-Qur'an mengajarkan kaum muslimin untuk menggali hukum dan berijtihad, serta meminta petunjuk kepada ulama dan pemikir di kalangan mereka.

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖۗ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ..

"Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)"*(QS. An Nisa:83)*.

Ini merupakan seruan yang terang benderang kepada penggalian hukum dan ijtihad. Atas dasar itu pula sejarah menceritakan bagaimana para ahli fiqih di kalangan sahabat diketahui berijtihad pada masa Rasulullah saw dalam masalah hukum dan peradilan. Misalnya larangan Rasul kepada para sahabat untuk shalat Ashar ketika menuju Bani Quraizah. Sehingga ketika waktu Ashar tiba, para sahabat ada yang menunda shalat hingga tiba di Bani Quraizhah, sedangkan yang lain shalat dalam perjalanan.

Mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak menyulitkan

Sayyid Muhammad bin 'Alawi menuliskan bahwa diantara faktor lain yang menentukan kelengkapan dan kesempurnaan syariat Islam adalah mempertimbangkan kemaslahatan. Beliau mengutip Imam Asy-Syatibi yang menegaskan syariat Islam ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia. Inilah yang menjadi pegangan *(Ar Risalah al Islamiyyah, 1990:40)*.

Ibnul Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqiin, menyatakan bahwa dasar dan asas syariat adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Segala masalah yang mengubah keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi bencana, maslahat menjadi kemudharatan, hikmah menjadi kebatilan, bukanlah syari'at, meski masalah itu diupayakan penakwilan.

Di antara contohnya berkenaan dengan tujuan dari kewajiban berpuasa, Allah swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" *(QS. Al Baqarah:183).*

Rasulullah saw juga memberi petunjuk kepada para sahabatnya akan metode ini. Beliau mengemukakan alasan dari hukum yang ditetapkan dalam syariat. Misalnya, *"Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan. Sekarang berziarahlah, karena yang demikian dapat mengingatkan kalian akhirat" (Hr. Ahmad)*. Demikian pula dalam kasus pelarangan menjual kurma basah dengan kurma kering. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian berat antara kurma basah dan kering.

Dalam keadaan darurat atau kondisi yang berat untuk mencapai kebutuhan, syariat Islam memberikan keringanan dan kemudahan. Orang yang sakit, hamil dan menyapih, lanjut usia, musafir, misalnya, mendapat keringanan berbuka pada bulan Ramadhan. Melakukan shalat secara jamak dan qashar bagi orang yang melakukan safar. Bertayamum ketika kesulitan mendapat air untuk bersuci, dan lain-lain.

Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"*(QS. Al Baqarah:185)*

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

"Allah tidak ingin menyulitkan kamu" *(QS. Al Maidah:6)*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama" *(QS. Al Hajj:78)*

Penutup

Demikianlah syariat Islam menetapkan ketentuannya dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan manusia. Berbagai permasalahan yang akan dihadapi manusia di masa sekarang dan yang akan datang tersedia kaidah-kaidah pemecahannya dalam sumber-sumber syariat Islam. Pintu ijtihad senantiasa terbuka pada kejadian-kejadian berkembang yang tidak memiliki dalil tegas (qathiy). Adalah para ulama dan intelektual Islam yang mengarahkan perhatiannya untuk senantiasa menggali sumber-sumber syariat Islam. Sehingga syariat Islam yang hidup dan sempurna dapat menjadi kompas dalam menjalani kehidupan.[]

Syumuliyyah Fiqih Islam dan Kritik Terhadap Sekularisme

Oleh: Muhammad Abduh Negara (Pemimpin Redaksi Majalah MATIN)

Dr. Muhammad Yusuf Musa dalam *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami (1430 H, Dar al-Fikr al-'Arabi, Hlm. 105)* menyatakan, seluruh fuqaha (ahli fiqih) sepakat bahwa fiqih Islam secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah, dan terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Ibadah tujuan pokoknya adalah mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dan meraih pahala di negeri akhirat, sedangkan muamalah tujuan utamanya adalah memenuhi berbagai kemaslahatan manusia yang tidak bisa terwujud kecuali dengan muamalah tersebut.

Sebagian ulama memerinci bagian muamalah ini menjadi tiga, yaitu muamalah (transaksi ekonomi), munakahah (pernikahan) dan jinayah (pidana), sehingga fiqih Islam mereka bagi menjadi empat bagian. Al-'Allamah Syamsuddin ar-Ramli dari Syafi'iyyah, dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj (1424 H, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Hlm. 58-59)* menyatakan, "Tidak diragukan, hukum-hukum syariat itu berkaitan dengan ibadah, atau muamalah, atau munakahah, atau jinayah." Beliau kemudian menyebutkan alasan dibaginya fiqih Islam menjadi empat bagian ini, bahwa tujuan dari diutusnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa syariat adalah untuk mengatur dan menjaga keseimbangan kehidupan manusia, di dunia dan akhirat. Keteraturan tersebut hanya bisa terwujud dengan memperhatikan empat aspek, yaitu pikiran (kesadaran), syahwat perut, syahwat kemaluan dan emosi. Pikiran atau kesadaran hidup diatur dalam ibadah, syahwat perut dan yang berkaitan dengannya diatur dalam

muamalah, syahwat kemaluan dan yang berkaitan dengannya diatur dalam munakahah, dan emosi manusia yang bisa melahirkan berbagai konflik antar manusia diatur dalam jinayah.

Al-Faqih Mushthafa Ahmad az-Zarqa dalam *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm (1425 H, Dar al-Qalam, Hlm. 66-67)* membagi fiqih Islam lebih terperinci lagi, menjadi tujuh bagian, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah, berupa shalat, puasa dan lainnya, disebut dengan: ibadah.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, talak, nasab, nafkah, wasiat, warisan, dan lain-lain, disebut dengan: ahwal syakhshiyyah.
3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam mencari penghidupan, serta hubungan manusia dengan manusia lainnya berkaitan dengan harta dan semisalnya, serta penyelesaian persengketaan mereka dalam urusan tersebut, disebut dengan: muamalah.
4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kebijakan penguasa atas rakyatnya, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut, disebut dengan: ahkam sulthaniyyah atau siyasah syar'iyyah.
5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi atas pelaku kejahatan dan pengaturan sistem keamanan dalam negeri, disebut dengan: 'uqubah.
6. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan internasional antara negara Islam dengan negara-negara lain, termasuk urusan perang dan perdamaian, disebut dengan: siyar.
7. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan kesopanan, perbuatan baik dan perbuatan buruk, disebut dengan: adab.

***

Dari semua pembagian di atas, baik yang membagi fiqih Islam menjadi dua, empat, tujuh, atau mungkin pembagian lainnya, menunjukkan satu kesimpulan yang sama, yaitu fiqih Islam itu mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia. Fiqih Islam didefinisikan dengan:

اَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya: "Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat 'amali (praktis), yang didapatkan dari dalil-dalil syariat yang bersifat spesifik dan terperinci."

Dr. Qahthan 'Abdurrahman ad-Duri dalam *Manahij al-Fuqaha fi Istinbath al-Ahkam wa Asbab Ikhtilafihim (1438 H, Books -Publisher, Hlm. 20)* menjelaskan makna al-'amaliyyah pada definisi fiqih di atas, bahwa maksudnya adalah semua yang bersumber dari seorang mukallaf (baligh dan berakal), baik berupa perkataan maupun perbuatan, berupa ibadah maupun muamalah, baik terkait individu maupun jamaah (komunitas), dalam kondisi damai maupun kondisi perang.

Dr. Muhammad Yusuf Musa (Hlm. 103) menegaskan, bahwa fiqih Islam adalah sistem kehidupan yang bersifat komprehensif (syumul), ia menetapkan hukum bagi manusia dan seluruh tindakannya dalam semua keadaan dan semua sisi kehidupan, baik terkait dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan Allah ta'ala, hubungannya dengan masyarakat tempat dia tinggal, serta hubungan umat Islam atau negara Islam dengan negara lainnya. Dari sini jelas, bahwa Islam bukan sekadar agama ritual dan keyakinan belaka, tapi ia adalah diin (agama) dan daulah (negara). Az-Zarqa (Hlm. 67) menyatakan bahwa fiqih Islam adalah sistem spiritual (ruhi) dan peradaban (madani) sekaligus, karena syariat Islam datang untuk mengatur

dan menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia.

Karena itu, fiqih Islam dan Islam secara umum sebagai diin, menolak pandangan kalangan sekuler yang membatasi Islam hanya pada aspek keyakinan dan ibadah mahdhah saja. Menurut mereka, Islam tempatnya dalam hati serta di dalam masjid saja, sedangkan di luar itu, biarkan manusia itu sendiri yang mengatur kehidupan mereka, tanpa perlu keterlibatan Tuhan.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam *al-Islam wa al-'Ilmaniyyah Wajhan li Wajhin (1422 H, Muassasah ar-Risalah, Hlm 117-118)* menyatakan bahwa sekularisme menginginkan agar aspek pengaturan kehidupan manusia (tasyri') itu diserahkan kepada manusia itu sendiri, tanpa keterlibatan Islam. Menurut mereka, manusia yang seharusnya menetapkan hukum dan aturan kehidupan bagi mereka sendiri, menetapkan apa yang halal dan apa yang haram untuk mereka. Menurut al-Qaradhawi, sekularisme ini telah merampas hak tasyri' mutlak milik Allah ta'ala dan menyerahkannya kepada manusia. Ia menjadikan manusia sebagai tandingan bagi Allah ta'ala, Rabb yang telah menciptakan mereka.

Sekularisme, menurut al-Qaradhawi, mengakui keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta, tapi tidak mengakui-Nya sebagai pengatur kehidupan manusia. Sedangkan Islam berdiri dengan prinsip, Allah ta'ala adalah pencipta sekaligus pengatur kehidupan manusia, sebagaimana firman-Nya:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Ingatlah, hak menciptakan dan mengatur kehidupan hanyalah milik-Nya (Allah), Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam." *(QS. Al-A'raf [7]: 54)*

Al-Qaradhawi dalam *al-Islam Alladzi Nad'u Ilayh (1422 H, Muassasah ar-Risalah, Hlm. 13-15)* menyebutkan tentang kalangan sekuler, yang mengambil sebagian al-Qur'an dan meninggalkan sebagian yang lain. Mereka mengambil Ayat Kursi dan membacanya ketika akan tidur, tapi mereka tetap berinteraksi dengan riba dan bank ribawi. Orang yang bertabarruk dengan Ayat Kursi ini tidak sadar, bahwa beberapa lembar setelah ayat tersebut, terdapat firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kalian orang-orang yang beriman." *(QS. Al-Baqarah [2]: 278)*

Kalangan sekuler ini, kata al-Qaradhawi, menginginkan Islam damai tanpa jihad, menginginkan Islam aqidah dan ibadah tanpa tasyri'. Bagi mereka, silakan anda shalat atau puasa, ibadah individual lakukan saja. Tapi kalau anda ingin Islam yang mengatur kehidupan, Islam yang menata masyarakat, Islam yang mengarahkan manusia hanya berhukum dengan syariat Allah, mereka akan menolaknya. Ketika Allah ta'ala berfirman: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (Diwajibkan atas kalian puasa) *(QS. Al-Baqarah [2]: 183),* mereka berkata, "Saya mengambil ayat ini", namun ketika Allah ta'ala berfirman: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (Diwajibkan atas kalian qishash) *(QS. Al-Baqarah [2]: 178)* yang

termaktub dalam al-Qur'an beberapa ayat sebelum ayat puasa, mereka berkata, "Tidak, qishash ini urusan sipil yang diatur oleh manusia, bukan urusan agama". Mereka menaati ayat puasa, tapi menolak ayat qishash dan menolak ayat perang, sebagaimana firman-Nya: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ (Diwajibkan atas kalian berperang) *(QS. Al-Baqarah [2]: 216)*, padahal semuanya berasal dari al-Qur'an?!

Hal senada disampaikan oleh Dr. 'Umar Sulaiman al-Asyqar dalam *al-Madkhal ila asy-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami (1439 H, Dar an-Nafais, Hlm. 43)*. Beliau menyatakan, tidak boleh bagi manusia menjadikan aturan buatan manusia yang terlepas dari syariat sebagai hukum dan pemutus perkara di antara manusia, karena tasyri' hanya hak Allah ta'ala saja. Allah ta'ala tidak memberi izin kepada satu pun hamba-Nya untuk menetapkan aturan dan syariat selain syariat-Nya. Allah ta'ala berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

Artinya: "Penetapan hukum hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia." *(QS. Yusuf [12]: 40)*

Lebih-lebih, menurut al-Asyqar, para filsuf penggagas undang-undang buatan manusia sendiri menganggap bahwa undang-undang tersebut bersumber dari kedaulatan tertinggi (sulthah 'ulya), yang bisa memaksa manusia untuk menaatinya dan menghukum mereka yang melanggarnya. Seorang filsuf Inggris, Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris yang hidup di abad ke-17 menyatakan bahwa undang-undang (qanun) itu bukan sekadar nasihat, tapi ia perintah, dan bukan sekadar perintah, tapi perintah yang berasal dari pihak yang wajib ditaati dan diikuti oleh yang diperintah. Jika

kita menaati aturan buatan manusia yang terlepas dari syariat tersebut, berarti kita memposisikan entitas selain Allah ta'ala sebagai pihak yang wajib diikuti dan ditaati secara mutlak.

***

Akhirul kalam, semua orang yang memahami seluk beluk fiqih Islam dengan baik, akan menyadari bahwa ia memiliki sifat komprehensif (syumuliyyah), mencakup seluruh sisi perbuatan mukallaf, baik hubungan dengan Allah ta'ala maupun hubungan dengan sesama manusia, baik dalam skala individu, komunitas, maupun negara, dari hal kecil yang dianggap remeh oleh banyak orang seperti persoalan istinja hingga hubungan internasional antar negara. Dengan sifat syumuliyyah ini, fiqih Islam tidak menerima keterbelahan dan keterpisahan, dalam urusan ibadah ikut aturan Allah, sedangkan dalam urusan sosial kemasyarakatan ikut aturan buatan manusia yang lepas dari syariat Allah. Pemisahan agama dari kehidupan, yang merupakan asas dari sekularisme, tidak bisa menyatu dengan fiqih Islam yang asasnya adalah ketundukan sepenuhnya kepada Allah ta'ala dalam seluruh sisi kehidupan.

Ilmu-Ilmu Fardhu Kifayah dan Syumuliyyah Islam

Oleh: Muhammad Abduh Negara (Pemimpin Redaksi Majalah MATIN)

Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam *Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah (1430 H, Maktabah Wahbah, Hlm. 142-145)* menyatakan, salah satu keistimewaan syariat Islam adalah ia bersifat komprehensif (syumul) untuk seluruh aspek kehidupan. Ia tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah ta'ala, Rabb kita, tapi juga mengatur berbagai sisi kehidupan kita.

Pada tulisan ini, kita akan berusaha memahami syumuliyyah Islam ini, dari pembagian ilmu menjadi ilmu-ilmu fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Al-'Allamah 'Alawi bin Ahmad as-Saqqaf, dalam *Mukhtashar al-Fawaid al-Makkiyyah (1425 H, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, Hlm. 18)*, meringkas ilmu-ilmu fardhu 'ain dengan jitu. Beliau meringkas cakupan ilmu-ilmu fardhu 'ain dengan redaksi, "maa laa rukhshata li mukallafin fi jahlihi" (perkara yang tidak ada keringanan bagi seorang mukallaf untuk tidak mengetahuinya). Lalu beliau memberikan perincian untuk ilmu fardhu 'ain ini, yaitu: (1) Ilmu yang sahnya keimanan tergantung padanya, yaitu ilmu ushuluddin (aqidah), (2) ilmu fiqih, yang harus dilakukan oleh seseorang saat itu juga, meskipun hal yang harus dilakukan tersebut perkara nafilah (sunnah), dan (3) ilmu penyucian hati, yaitu ilmu tashawwuf.

Tentu as-Saqqaf tidak bermaksud, semua bahasan (masail) dalam ilmu aqidah, fiqih dan tashawwuf itu fardhu 'ain dipelajari oleh setiap muslim. Yang dimaksud, dalam ilmu aqidah atau tauhid, yang fardhu 'ain dipelajari adalah perkara yang mempengaruhi sah tidaknya keimanan seseorang. Adapun pada pendalaman tema-tema aqidah tertentu, hukum mempelajarinya fardhu kifayah atau mandub

(sunnah), sesuai tingkat urgensi dan kebutuhan terhadapnya. Dalam ilmu fiqih, yang fardhu 'ain dipelajari adalah hukum dan ketentuan perkara yang akan kita lakukan saat itu juga. Demikian juga dalam ilmu tashawwuf.

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, dalam *Ihya 'Ulum ad-Diin (1432 H, Dar al-Minhaj, Jilid 1, Hlm. 56-61),* memberikan beberapa contoh untuk hal ini. Beliau misalnya menyebutkan, kewajiban pertama bagi seseorang yang mencapai usia baligh adalah, mempelajari dua kalimat syahadat, dan tidak ada kewajiban yang lebih awal dari ini, buktinya jika seseorang meninggal setelah mempelajari dan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, dia meninggal dalam keadaan taat dan tidak bermaksiat kepada Allah ta'ala. Setelah itu, jika dia menemui waktu zhuhur, wajib baginya mempelajari fiqih thaharah dan shalat, agar dia bisa melaksanakan shalat zhuhur dengan benar dan sah. Jika dia hidup sampai masuk bulan Ramadhan, wajib baginya mempelajari fiqih puasa Ramadhan. Jika dia memiliki harta mencapai nishab, wajib baginya mempelajari fiqih zakat, agar dia bisa mengeluarkan zakat hartanya secara tepat. Dan seterusnya.

Dalam perkara aqidah, menurut al-Ghazali, fardhu 'ain bagi seseorang mempelajari hal-hal yang meragukannya dalam aqidah, hingga hilang keraguannya tersebut, dan dia yakin dengan keimanannya. Dalam tashawwuf, jika seseorang khawatir tidak selamat dari riya dan hasad, misalnya, wajib baginya mempelajari hal-hal yang membinasakan ini, hingga dia bisa selamat darinya. Semua contoh ini, sesuai dengan ringkasan yang disebutkan oleh as-Saqqaf sebelumnya, yaitu "maa laa rukhshata li mukallafin fi jahlihi".

Adapun ilmu fardhu kifayah, *al-Ghazali (Hlm. 62-66)* membaginya menjadi dua, yaitu ilmu ghairu syar'i dan ilmu syar'i. Ilmu syar'i menurut beliau adalah ilmu yang didapatkan dari para Nabi –shalawat dan salam

atas mereka semua–, sedangkan ilmu ghairu syar'i adalah selainnya, baik ia didapatkan melalui akal seperti ilmu hitung, eksperimen seperti ilmu kedokteran maupun pendengaran seperti bahasa. Ilmu ghairu syar'i yang hukumnya fardhu kifayah adalah ilmu tentang hal-hal yang harus ada untuk tegaknya perkara dunia, seperti ilmu kedokteran untuk menjaga kelangsungan hidup dan ilmu hitung yang dibutuhkan dalam ilmu waris, wasiat dan lainnya. Demikian juga, menurut beliau, ilmu tentang cara bertani, menenun, siyasah, bahkan bekam.

Tentu kita tidak jumud dengan perincian dan contoh yang disebutkan oleh al-Ghazali, karena jarak antara kita (1446 H) dengan al-Ghazali (450-505 H) itu hampir seribu tahun. Ilmu pengetahuan selama seribu tahun ini, sudah berkembang begitu pesat, lebih-lebih seratus tahun terakhir. Itu meniscayakan, ada perubahan tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam menegakkan kehidupan dan peradaban manusia. Apalagi ada indikasi, al-Ghazali kurang menyukai pendalaman dalam hisab, handasah dan nujum, sebagaimana beliau sebutkan dalam *al-Mustashfa (Sidra, Cet. 1, Juz 1, Hlm. 4)*. Menurut beliau, ilmu-ilmu ini antara dugaan yang tidak benar dan tidak bisa dipercaya, atau pengetahuan yang benar tapi tidak bermanfaat.

Yang kita ambil dari penjelasan al-Ghazali ini adalah konsepnya, yaitu ilmu ghairu syar'i yang fardhu kifayah adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam atau manusia secara umum untuk tegaknya kehidupan mereka di dunia ini. Di masa al-Ghazali, matematika mungkin dibutuhkan 'sekadar' untuk membantu membagi warisan, wasiat dan semisalnya. Namun, saat ini matematika dibutuhkan dalam pembuatan program komputer, pesawat, dan lain sebagainya, yang semuanya urgen bagi umat Islam dan kemanusiaan, dan hal ini meniscayakan ada orang-orang yang mendalami ilmu ini

sedalam-dalamnya. Demikian pula, kebutuhan akan kesehatan di masa sekarang, tidak cukup dengan hadirnya tabib pengobatan tradisional seperti di masa lalu, atau tukang bekam yang dilahirkan melalui pelatihan satu minggu. Ia memerlukan para dokter spesialis jantung, paru-paru, penyakit dalam, bedah otak, dan lain sebagainya. Kita juga perlu para ahli di bidang teknologi pertanian, ahli makro dan mikro ekonomi, ahli geopolitik dan hubungan internasional, ahli di bidang rekayasa nuklir, dan lain sebagainya. Dan hukum mempelajari ilmu-ilmu ini, fardhu kifayah.

Untuk ilmu syar'i, al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulum ad-Diin (Hlm. 63-66)* membaginya menjadi empat bagian, yaitu ushul, furu', muqaddimat dan mutammimat. Lalu, di akhir beliau menyatakan, bahwa semuanya adalah fardhu kifayah. As-Saqqaf (Hlm. 19) menyebutkannya secara ringkas, bahwa ilmu fardhu kifayah ini adalah ilmu yang dibutuhkan secara dharuri (mendesak) oleh umat Islam, seperti menghafal al-Qur'an dan mempelajari tajwidnya untuk selain Surah al-Fatihah, dan mempelajari seluruh ilmu syar'i lainnya serta ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan. Beliau juga menyebutkan ilmu kedokteran dalam kategori ini, karena beliau tidak memilah ilmu menjadi ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i, seperti yang dilakukan oleh al-Ghazali.

Jika kita ringkas, ilmu fardhu 'ain, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim mukallaf adalah ilmu yang dibutuhkannya dalam amalnya saat itu, baik amal zhahir maupun batin, dan ia mencakup tiga aspek, aqidah, fiqih dan tazkiyatun nafs (tashawwuf), dan hukum fardhu 'ain ini berbeda-beda untuk setiap orang. Sebagai contoh, orang yang punya uang mencapai nishab emas dan telah tersimpan hampir satu tahun, fardhu 'ain baginya mempelajari fiqih zakat, khususnya zakat uang (naqdayn), sedangkan orang fakir yang tidak memiliki harta, tidak wajib baginya mempelajari fiqih zakat.

Sedangkan ilmu fardhu kifayah adalah seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam, baik untuk tegaknya agama maupun dunia mereka. Yang dituntut untuk memenuhinya adalah umat Islam, bukan tiap individu muslim, sehingga jika sudah ada yang berhasil menunaikannya dan telah memenuhi kebutuhan umat, gugur kewajibannya atas muslim lainnya meski mereka tidak berupaya untuk menunaikannya. Ilmu fardhu kifayah ini mencakup ilmu syar'i dan ilmu alatnya, seperti ushul fiqih, mushthalah Hadits, ushul tafsir, nahwu, sharaf, pendalaman aqidah, pendalaman fiqih, dan lainnya, juga mencakup ilmu ghairu syar'i, seperti kedokteran, matematika, fisika, kimia, dan lainnya.

Cakupan ilmu-ilmu fardhu kifayah ini, memberikan gambaran kepada kita tentang komprehensifnya Islam sebagai diin yang Allah ta'ala turunkan kepada kita. Islam tidak hanya memberikan perhatian pada aspek ibadah, seperti wudhu dan shalat, yang merupakan bidang kajian fiqih, atau menghindari riya dan hasad, yang merupakan bidang kajian tashawwuf, atau metode menyimpulkan hukum dari nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan ranah ushul fiqih, tapi juga memberi perhatian terhadap kemakmuran dunia dan terwujudnya bangunan peradaban kemanusiaan yang utuh.

***

Al-Qaradhawi dalam *Syumul al-Islam (1418 H, Muassasah ar-Risalah, Hlm. 44-47)* menyatakan bahwa, kehidupan manusia itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena itu kehidupan tidak akan menjadi baik jika Islam hanya memperhatikan sebagian aspek saja, seperti masjid dan zawiyah, dan meninggalkan aspek lainnya untuk pemikiran dan falsafah lain selain Islam. Tidak mungkin, Islam hanya berada di masjid saja, sedangkan untuk sekolah, universitas, peradilan, media, pasar, jalan dan lainnya, diserahkan pada sekularisme. Sebagaimana tidak

mungkin, manusia dipisahkan, aspek kerohanian diserahkan pada Islam, sedangkan aspek materi dan akal diberikan kepada selain Islam. Manusia adalah satu kesatuan, demikian juga kehidupan adalah satu kesatuan, karena itu Islam sebagai diin yang komprehensif juga harus memerhatikan keseluruhan kehidupan manusia tersebut.

Namun, perhatian Islam terhadap seluruh aspek kehidupan ini, tidak berarti kita bersikap jumud dan mempertahankan tradisi di masa lalu, seakan Islam menghendaki demikian. Dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, semakin dekat dengan masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam semakin baik. Pemahaman aqidah dan ibadah yang paling ideal, adalah yang dipahami dan dipraktikkan oleh para shahabat radhiyallahu 'anhum ajma'in, yang mereka ambil dari guru agung mereka, Rasulullah 'alaihis shalatu was salam. Namun dalam aspek-aspek lainnya, perkembangan dan inovasi adalah sebuah keniscayaan, dan Islam tidak menolak hal ini, bahkan mendorongnya. Al-Qaradhawi dalam *al-Islam wa al-'Ilmaniyyah Wajhan li Wajhin (1422 H, Muassasah ar-Risalah, Hlm. 36)* menyatakan bahwa, Islam mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan meraih keunggulan di dalamnya, serta terbuka untuk menerima metode-metode ilmiah terbaru dan terlibat langsung dalam berbagai bidang keilmuan. Islam memandang aktivitas berpikir sebagai bentuk ibadah, dan menuntut ilmu yang diperlukan oleh umat Islam adalah kewajiban. Ketertinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan modern merupakan sesuatu yang tercela dan termasuk bentuk kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.

Dari sini, kita bisa memahami bahwa umat Islam perlu memiliki para ahli fiqih dan ushul fiqih, yang bisa berijtihad dalam perkara-perkara kontemporer dan berfatwa di tengah-tengah umat Islam, umat ini juga perlu para ahli tafsir, yang bisa menjaga pemahaman umat

Islam dari penafsiran serampangan yang dilakukan oleh orang-orang menyimpang, baik kalangan ekstremis yang mengafirkan semua orang selain kelompoknya atas nama ayat-ayat al-Qur'an maupun kalangan liberal yang menalar Islam dan al-Qur'an sesuai hawa nafsu dan kesesatannya, umat Islam juga perlu berbagai pakar ilmu-ilmu syariat lainnya. Selain itu, umat Islam juga perlu dokter spesialis jantung dan paru-paru, ahli rekayasa nuklir untuk kebutuhan energi kita, ahli teknologi pertanian untuk menjaga swasembada pangan kita, ahli ekonomi dan pengusaha untuk kemandirian ekonomi kita, dan seterusnya. Semuanya fardhu kifayah, dan orang-orang yang berhasil mewujudkannya sama-sama berpotensi mendapatkan pahala yang besar, jika niatnya lurus karena Allah ta'ala dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Karena itu, saya tidak setuju dengan jawaban sebagian ustadz dan penceramah, ketika ada jamaah yang bertanya atau curhat tentang anaknya, yang mau diarahkan kuliah di kampus studi Islam, tapi sang anak sendiri ingin kuliah kedokteran, lalu sang penceramah dengan cepat mengatakan, bahwa si anak harus kuliah di kampus studi Islam. Seharusnya sang penceramah ini tidak tergesa-gesa menjawab pertanyaan tersebut. Dia perlu dialog dulu dengan si anak dan orangtuanya, memahami minat dan kecenderungan keilmuan si anak, juga memperhatikan kebutuhan umat Islam saat ini, mana yang lebih dibutuhkan karena masih sangat kurang, dokter atau ahli ilmu syar'i. Itu dengan catatan, si anak jika kuliah di kampus studi Islam, dia benar-benar bisa menjadi pakar, entah pakar fiqih, pakar ilmu Hadits, pakar tafsir, atau yang lainnya, tidak hanya jadi penceramah yang sibuk 'manggung' di mana-mana. Kalau perbandingannya antara penceramah model ini dengan dokter apalagi dokter spesialis, saya bisa katakan dengan pasti, keberadaan dokter jauh lebih dibutuhkan oleh umat ini.

Sang penceramah harusnya memposisikan ahli ilmu syar'i dengan ahli kedokteran pada posisi yang sama, yaitu fardhu kifayah yang sama-sama dibutuhkan oleh umat Islam. Karena itu, jika ada anak yang potensinya memang di bidang kedokteran, dia juga berminat untuk kuliah di fakultas kedokteran, dan kebutuhan umat terhadap dokter, lebih-lebih dokter spesialis, memang masih sangat tinggi, maka kita perlu mendukung keinginannya tersebut, bukan malah mendoktrinnya untuk meninggalkan ilmu kedokteran demi takhashshush dalam ilmu syar'i, seakan ilmu kedokteran itu hanya urusan dunia yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Sebaliknya, jika ada seorang anak yang punya minat tinggi mendalami ilmu Hadits, dan ingin kuliah jurusan ilmu Hadits, entah di Kairo, Madinah, Damaskus, atau di pusat-pusat keilmuan Islam lainnya, maka itu juga perlu didukung, karena umat Islam sampai kapanpun memang membutuhkan para ahli dan peneliti Hadits, jangan malah ditolak karena khawatir sang anak nantinya tidak dapat pekerjaan yang layak. Tentu kita berharap, sang anak ini nantinya memang menjadi pakar ilmu Hadits yang mendalam ilmunya, dan bekerja di universitas atau lembaga-lembaga penelitian yang bisa membuatnya fokus dalam ilmu dan memberikannya penghidupan yang layak. Bukan malah menghabiskan waktu dengan bisnis travel, 'pengobatan nabawi', dan semisalnya, yang membuatnya kehilangan 'sentuhan' dengan ilmu yang sudah dipelajarinya.

Akad Ijarah (Sewa) sebagai Solusi Menghindari Riba

Oleh: ***Fajri Nur Setyawan, Lc., M.H,*** *Dosen Ma'had Aly Makkah Islamic Centre*

Ajaran Islam tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dengan Allah, akan tetapi juga mengatur interaksi antar sesama manusia. Allah menciptakan umat manusia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebagian dari mereka melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan sebagian yang lain. Ini semua bertujuan mewujudkan kebaikan, sekaligus mencegah terjadinya keburukan di kehidupan dunia maupun akhirat. *(Qawa'idul Ahkam, 'Izzuddin bin 'Abdis Salam, Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2015, halaman 45).*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan, kita perlu melakukan transaksi-transaksi melalui akad jual-beli, atau akad sewa, atau akad utang-piutang, atau akad-akad syar'i yang lain. Oleh karena itu kehidupan manusia sehari-hari sulit dilepaskan dari akad-akad tersebut. *(Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Damaskus : Darul Fikr, 1985, jilid 4 halaman 78).*

Seiring berkembangnya zaman, bermunculan banyak transaksi yang terkadang sulit ditentukan hukumnya, apakah halal atau haram.

Salah satu sebabnya ada unsur riba di dalam transaksi-transaksi tersebut. Salah satu contohnya menukar uang baru pecahan yang biasa dilakukan menjelang hari Raya 'Idul Fitri. Atau sekedar menukar uang pecahan meskipun tidak baru, yang tidak jarang dilakukan seorang pedagang.

Jika kedua pihak menyepakati adanya tambahan nominal yang harus dibayarkan oleh pihak yang membutuhkan uang pecahan, maka di

dalam transaksi ini terkandung unsur riba, walaupun yang nampak sekilas adalah transaksi tukar-menukar uang. Setelah ditelaah definisi akad ijarah menurut ahli fikih beserta ketentuan-ketentuannya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akad ijarah bisa menjadi solusi menghindari riba ketika hendak melakukan transaksi tukar-menukar uang.

Maka dari itu, kita mengawali tulisan ini dengan pembahasan riba menurut ahli fikih, kemudian status hukum uang kertas. Berikutnya pembahasan tentang definisi akad ijarah, beberapa ketentuannya, dan contoh penerapannya.

Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Kemudian, riba utang-piutang terbagi lagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi lagi menjadi dua, yaitu riba fadhl dan riba nasi-ah. Sehingga secara keseluruhan, riba ada empat macam.

1. Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
2. Riba jahiliyyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba fadhl adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis 'barang ribawi'.
4. Riba nasi-ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi-ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. *(Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik, Depok : Gema Insani, 2019, halaman 55)*

Yang dimaksud dengan 'barang ribawi', berdasarkan hadits-hadits shahih adalah emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Riba fadhl terjadi ketika dua 'barang ribawi' sejenis ditukar dengan takaran yang tidak sama. Misalnya emas ditukar dengan emas, atau kurma ditukar dengan kurma, namun dengan nilai atau takaran yang tidak sama. *('Abdul Wahhab Thawilah, Fiqhu Ar-Riba Wa Ash-Sharf Wa Al-Qurudh Wa An-Nuqud, Mesir : Darus Salam, 2016, halaman 33-34)*

Para ulama tidak membatasi hukum riba hanya pada beberapa barang yang tersebut di dalam hadits-hadits tersebut. Mereka meluaskan cakupan hukumnya kepada barang-barang lain yang memiliki kesamaan makna. Beras dan jagung, misalnya, hukumnya disamakan dengan kurma. Sehingga ketika beras ditukar dengan beras, takarannya harus sama sekaligus kontan ketika serah terima. *(An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2019, jilid 11 halaman 8-13)*

Uang Kertas dan Hukum Riba

Uang kertas di zaman sekarang hukumnya disamakan dengan dinar dan dirham di zaman Nabi Muhammad. Dahulu keduanya memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai alat tukar. Syari'at Islam mengaitkan dengan keduanya beberapa hukum, seperti wajibnya zakat dan haramnya riba. Seiring berjalannya waktu, tepatnya di abad ke-19 Masehi, uang kertas mulai menggantikan kedudukan dinar dan dirham.

Hingga pada tahun 1970, uang kertas menjadi alat tukar yang utama dalam transaksi. Daya beli uang kertas tidak sebagaimana dinar dan dirham yang dilihat dari dzatnya, yaitu emas dan perak. Daya beli uang kertas, salah satunya, dilihat dari pihak yang memiliki otoritas menerbitkan uang kertas tersebut yaitu pemerintah. *('Ali Jum'ah, Al-Hukmu Asy-Syar'i 'Indal Ushuliyyin, Mesir : Darus Salam, 2013, halaman 183)*

Dengan demikian jika dikaitkan dengan riba fadhl, maka uang satu lembar seratus ribu rupiah—misalnya—, jika kita menghendaki menukarnya dengan nominal sepuluh ribu rupiah, maka jumlahnya harus 10 lembar, dan dilakukan secara tunai. Dengan demikian, jika seandainya dibuat kesepakatan, uang satu lembar seratus ribu rupiah ditukar dengan uang sepuluh ribu sebanyak 12 lembar, maka hukumnya haram, karena riba.

Dasar Hukum Akad Sewa

Akad ijarah dasar hukumnya sangat kuat. Keabsahannya sebagai salah satu akad didukung teks-teks ayat Al-Qur'an maupun Hadits. Bahkan para Sahabat Nabi Muhammad dan tabi'in menyepakati bolehnya akad ijarah. *(Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, Beirut : Darul Minhaj, 2018, halaman 409)*.

Ahli fikih generasi setelah tabi'in juga menyepakati bolehnya akad ijarah, termasuk Imam Empat Mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Syafi'i. Yang menghikayatkan kesepakatan ini adalah ulama yang tidak diragukan lagi kredibilitas mereka, seperti Imam Syafi'i, Ibnul Mundzir dan Ibnu Qudamah. *('Adil Syahin, Akhdzul Mal 'Ala A'malil Qurab, Riyadh : Kunuz Isybiliya, 2004, jilid 1 halaman 61-62)*

Menurut Imam Syafi'i, surat At-Thalaq ayat 6 adalah salah satu dalil dibolehkannya sewa-menyewa. Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa akad sewa-menyewa juga dipraktikkan sebagian Nabi, misalnya Nabi Musa'alaihis salam. (Mukhtashar Al-Muzani, Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, halaman 171).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dimaksud Imam Syafi'i adalah:

فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ

"… kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah bayarannya kepada mereka …" (QS.At-Thalaq: 6).

Kemudian di dalam hadits riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi pernah memerintah melakukan mu'ajarah (akad sewa). Dan di dalam hadits riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa Nabi serta Abu Bakar pernah menyewa seorang penunjuk jalan. *(Zakariya Al-Anshari, Fathul Wahhab, Mesir : Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah, 2013, halaman 395)*

Selain dalil-dalil di atas, kenyataan membuktikan bahwa kebutuhan kita terhadap manfaat sama seperti kebutuhan kita terhadap barang. Sebagaimana boleh melakukan akad jual-beli atas suatu barang, maka seharusnya boleh juga melakukan akad sewa atas suatu manfaat. *(Ibnu Qudamah, Al-Kafi Fi Fiqhil Imam Ahmad, Beirut : Al-Maktab Al-Islami, 2010)*

Bahkan, terkadang seseorang hanya membutuhkan barang sementara waktu. Misalnya pakaian tertentu yang dipakai dalam waktu singkat. Dia bisa menyewanya, tanpa harus membelinya. Atau bisa jadi seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli suatu barang, maka dia bisa memilikinya sementara waktu dengan menyewanya. *('Abdullah Al-Jibrin, Ibhajul Mu'minin Bisyarhi Manhajis Salikin, Dar Al-Wathan, jilid 2 halaman 99)*

Definisi Akad Ijarah

Akad sewa di dalam istilah fikih disebut dengan ijarah. Kata ini pada asalnya digunakan untuk menyebut "bayaran" dalam akad sewa-menyewa. Namun kemudian kata ijarah digunakan untuk menyebut akadnya. *(Zakariya Al-Anshari, Fathul Wahhab, Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah, 2013)*

Beragam ungkapan ahli fikih dalam mendefinisikan akad ijarah. Sebagian dengan ungkapan yang panjang, dan sebagian yang lain dengan ungkapan yang singkat. Di dalam salah satu kitab mazhab Hanafi, dikatakan bahwa ijarah adalah:

عَقْدٌ عَلَى المَنَافِعِ بِعِوَضٍ

"Akad atas manfaat-manfaat (jasa-jasa), dengan bayaran tertentu." *(Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi, Burhanuddin Al-Marghinani, Mesir : Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2008)*

Begitu juga seperti yang disebutkan oleh Imam Zakariya Al-Anshari:

تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي

"Memberikan hak kepemilikan suatu manfaat kepada penyewa, dengan bayaran tertentu, dan syarat-syarat yang akan datang (penjelasannya)." (Zakariya Al-Anshari, Fathul Wahhab, Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah, 2013, halaman 395).

Contoh definisi ijarah yang cukup panjang, seperti yang disebutkan di dalam kitab Ar-Raudh Al-Murbi':

عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم

"Akad atas manfaat yang mubah (halal) dan jelas, dari benda tertentu atau manfaat tersebut tergambarkan dalam tanggungan, dalam waktu tertentu. Atau akad atas pekerjaan yang sudah ditentukan, dan dengan bayaran yang sudah ditentukan." *(Al-Buhuti, Ar-Raudh Al-Murbi', Riyadh: Syarikah Itsra Al-Mutun, 2020)*

Definisi terakhir memiliki kelebihan, salah satunya karena definisi ini menghimpun sebagian besar ketentuan fikih berkaitan dengan akad ijarah, dibandingkan definisi-definisi yang lain. *('Adil Syahin, Akhdzul Mal 'Ala A'malil Qurab, Riyadh: Kunuz Isybiliya, 2004, jilid 1 halaman 58)*

Dari beberapa contoh definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat (jasa) dan bayaran adalah unsur terpenting dalam akad ijarah. Dengan

syarat adanya kejelasan pada keduanya, serta kehalalan jasa atau manfaat yang disewakan. Dapat dipahami juga bahwa obyek dalam akad ijarah adalah manfaat atau jasa. Dan inilah yang membedakannya dengan akad jual-beli maupun hibah. Kedua akad ini obyeknya adalah barang. *(Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Damaskus : Darul Fikr, 1985, jilid 4 halaman 732)*

Manfaat Atau Jasa Yang Disewakan

Tidak sedikit permasalah seputar ijarah yang diperdebatkan ahli fikih. Meskipun demikian ada beberapa hal yang disepakati di antara mereka, misalnya tentang tidak bolehnya akad sewa atas manfaat yang berasal dari benda yang haram. Termasuk jasa yang diharamkan syari'at, misalnya menyewa orang untuk meratapi jenazah, atau menyewa wanita untuk bernyanyi.

Ulama juga sepakat akan bolehnya sewa-menyewa bangunan, hewan tunggangan, pakaian. Begitu juga bolehnya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah/halal. *(Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Beirut : Dar Ibnu Hazm, 2006)*

Kaitannya dengan jasa tukar-menukar uang pecahan, transaksi ini termasuk akad sewa dengan jasa berupa tenaga manusia dalam urusan yang mubah/halal. Karena jika dipandang dari dzatnya, uang kertas adalah benda yang halal, tidak sebagaimana babi atau miras. Kemudian, jika dipandang dari sisi jasanya, juga termasuk pekerjaan yang halal. Jasa yang dimaksud adalah usaha yang dilakukannya ketika mencari uang pecahan. Maka, dari sisi manfaat atau jasa yang ditawarkan, tidak kita temukan adanya pelanggaran syari'at di dalamnya.

Sewa-menyewa Tanpa Ijab Qabul

Akad sewa-menyewa memiliki banyak kesamaan dengan akad jual-beli. Ijab qabul adalah indikator yang sangat jelas menunjukkan kerelaan kedua pihak yang melakukan akad jual-beli maupun sewa-menyewa. Meskipun demikian, menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, jual beli jenis mu'athah.

Gambaran jual beli mu'athah adalah penjual dan pembeli menyepakati barang sekaligus harganya. Kemudian, penjual menyerahkan barang, dan pembeli menyerahkan bayarannya, tanpa mengucapkan ijab qabul sama sekali. Seperti ini dibenarkan karena jual-beli sah dengan indikator apapun yang menunjukkan kerelaan kedua pihak yang bertransaksi. Dan karena masyarakat dimanapun terbiasa melakukannya, serta tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. *(Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Damaskus : Darul Fikr, 1985, jilid 4 halaman 350)*

Jika cara seperti itu dibenarkan dalam jual-beli, maka sama halnya dalam akad ijarah. Karena Imam Nawawi mengakui bahwa perbedaan pendapat ahli fikih tentang metode mu'athah, juga berlaku dalam akad ijarah. *(Al-Malibari, Fathul Mu'in, Damaskus: Darul Faiha, 2018, halaman 332)*

Contoh paling mudah penerapan cara tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita masuk kendaraan umum, kemudian membayar sejumlah uang setelah sampai tujuan, tanpa ada ijab dan qabul yang terucap, dari kita selaku penumpang, maupun sopirnya. *(Mushthafa Dib Al-Bugha, Fiqhul Mu'awadhat, Damaskus: Darul Mushthafa, 2009, halaman 117)*

Bayaran Akad Sewa Tenaga Manusia

Bayaran adalah salah satu unsur terpenting dalam akad sewa-menyewa. Imam Nawawi memasukkannya ke dalam salah satu rukun akad ijarah.

Bayaran juga disyaratkan harus diketahui dengan jelas besarannya. Sehingga, seandainya kita mengatakan kepada seseorang yang kita sewa tenaganya, "Lakukanlah pekerjaan ini, maka aku akan memberimu sesuatu", ini adalah contoh akad ijarah yang tidak sah, karena ada ketidakjelasan dalam bayarannya.

Menurut Imam Nawawi, ada jenis akad ijarah yang tidak disyaratkan serah terima bayaran ketika terjadi akad. Disamakan dengan akad jual-beli, yang ketika barang telah diserahkan, tidak harus bayarannya diserahkan saat itu juga. Contohnya menyewa seseorang agar dia membuatkan baju untuk kita. Maka, tidak harus menyerahkan bayaran di awal. *(An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Damaskus: Darul Faiha, 2012, jilid 4 halaman 6)*

Dua Bentuk Transaksi Tukar Menukar Uang Pecahan

Setelah pemaparan di atas, berikutnya kita bahas penerapan akad ijarah, dalam dua bentuk transaksi tukar-menukar uang pecahan berikut ini:

Pertama:

Kita meminta tolong seseorang untuk mencarikan uang pecahan 10 ribu sebanyak 100 lembar, kemudian kita serahkan kepadanya 10 lembar uang 100 ribu, ditambah 100 ribu sebagai upahnya. Kemudian dia menyanggupi serta menerima upah tersebut. Transaksi seperti ini sah meskipun tidak ada kata-kata "sewa". Dikarenakan dalam transaksi ini diterapkan metode mu'athah, seperti penjelasan sebelumnya.

Atau bisa saja transaksi ini dilakukan secara online jika keduanya terpisah jarak sekaligus terbatasnya layanan. Misalnya, penyewa jasa menghubungi penyedia jasa tukar uang pecahan melalui telepon untuk melangsungkan akad. Setelah itu, penyewa jasa mentransfer uang satu juta ke rekening penyedia jasa tukar uang pecahan. Beberapa hari berikutnya dilakukan serah terima uang pecahan.

Kedua:
Sama seperti gambaran di atas, hanya saja kita tidak menyerahkan 10 lembar uang 100 ribu, akan tetapi hanya menyepakati nominal 100 ribu sebagai upah atas jasa yang diberikan, yaitu mencarikan uang pecahan. Kemudian, dia pergi mencari uang pecahan. Saat dia kembali untuk menyerahkan uang tersebut, berikutnya kita serahkan kepadanya 10 lembar uang 100 ribu, ditambah uang 100 ribu sebagai upahnya.

Pada transaksi ini, upah diserahkan setelah pekerjaan selesai. Dari sisi ini, tidak ada masalah. Yang tampak menjadi masalah adalah karena adanya dua akad dalam satu transaksi, walaupun yang terucap atau tertulis adalah transaksi sewa jasa menukar uang. Namun secara makna, ada satu akad lagi, yaitu akad utang antara penyewa jasa dan penyedia jasa.

Persoalan penggabungan dua akad dalam satu transaksi, telah dibahas ahli fikih sejak dahulu. Salah satu kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah penggabungan dua akad dalam satu transaksi yang menyebabkan perkaran haram, maka penggabungan dua akad tersebut hukumnya juga haram.

Salah satu dalilnya adalah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi melarang penggabungan akad jual-beli dan akad utang. Salah satu bentuknya adalah mensyaratkan akad jual-beli ketika melakukan akad utang. Misalnya, pemberi pinjaman mengatakan, "Aku pinjamkan uangku kepadamu, dengan syarat kamu menjual mobilmu itu kepadaku." Akad seperti ini dilarang karena menjadi sebab terjadinya riba utang-piutang. Sedangkan akad sewa adalah bagian dari akad jual-beli. ('Abdullah Al-'Imrani, Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010, halaman 56, 96 dan 185). Terkait transaksi jasa menukar uang yang kita bahas, tampak jelas adanya akad utang yang mengiringinya, walaupun tidak disyaratkan secara tegas, namun secara makna sangat mudah dipahami. Ditambah lagi, dipandang

dari sisi dampak buruk jangka panjang. Transaksi jasa menukar uang yang seperti ini bisa menjadi celah bagi seseorang memanfaatkan transaksi riba utang-piutang, yang dikesankan seolah akad jasa menukar uang pecahan, untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Ditambah lagi, tidak kita temukan adanya kondisi mendesak memanfaatkan transaksi jasa menukar uang yang seperti ini, karena masih ada beberapa solusi lain yang jelas aman dari pelanggaran syari'at atau dari sesuatu yang meragukan kehalalannya.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas faedah akad ijarah yang menjadi solusi menghindari riba. Dan bukan tidak mungkin ada transaksi selain tukar-menukar uang pecahan yang juga bisa diterapkan padanya akad ijarah, dengan tujuan terhindar dari riba. Ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa syari'ah tidak hanya mengatur interaksi antara kita dengan Allah, akan tetapi juga mengatur interaksi antara kita dengan sesama. Yang bertujuan mewujudkan kebaikan atau menyempurnakannya. Begitu juga menghilangkan keburukan atau memperkecilnya.

Sabar dan Anti Kezaliman: *Meluruskan Pemahaman yang Keliru*

Oleh: ***Hendriyan Rayhan***
(Pengajar di Ma'had Khairul Bariyyah Kota Bekasi)

Di tengah masyarakat kita, ada pemahaman umum yang berkembang bahwa sabar berarti diam. Sabar dimaknai sebagai kepasrahan total terhadap segala bentuk kesulitan, termasuk kezaliman. Bahkan tak jarang, seseorang yang menolak ketidakadilan justru dituduh tidak sabar atau dianggap kurang beriman. Pemahaman ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Ia bisa mematikan semangat untuk melawan kebatilan. Lebih dari itu, dalam jangka panjang dapat melanggengkan penindasan atas nama agama.

Banyak orang yang disarankan untuk sabar ketika mengalami ketidakadilan, diperlakukan semena-mena oleh penguasa atau atasan, bahkan saat hak-haknya dirampas. Seakan-akan sabar adalah bentuk penerimaan mutlak terhadap keadaan, termasuk ketika yang terjadi adalah sebuah kezaliman. Pandangan seperti ini berkontribusi pada pembiaran praktik ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Sabar yang semestinya menjadi kekuatan moral justru dialihfungsikan menjadi alat pendiam umat.

Oleh karena itu, konsep tentang sabar ini perlu ditelaah lebih jauh. Dalam banyak ayat ditunjukkan bahwa sabar menurut Al-Qur`an bukanlah sikap tunduk terhadap kezaliman. Islam tidak mengajarkan untuk diam terhadap kezaliman. Sebaliknya, justru Islam menuntut umatnya untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman dengan cara yang benar. Ada banyak ayat yang mengkritik praktik ketidakadilan, kecurangan, penindasan, dan segala perbuatan yang merugikan pihak lain.

Makna Sabar dalam Al-Qur'an

Istilah sabar telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Sabar (shabr) dalam Al-Qur`an mengandung arti yang luas. Ia tidak sebatas menahan diri dari amarah atau keluhan saat ditimpa musibah. Sabar juga mencakup keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran, keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan, serta keberanian dalam menolak kebatilan.

Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, tercatat bahwa kata ini disebut lebih dari 104 kali di Al-Qur`an dengan berbagai berbagai derivasinya dalam berbagai konteks *(Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur`an, hal. 399-401)*. Pengulangan yang cukup banyak menunjukkan bahwa kata ini mengandung konsep penting dalam petunjuk Al-Qur`an.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 153:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Baqarah:153)

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini berisi perintah kepada kaum mukminin untuk menjadikan kesabaran dan shalat sebagai penolong dalam segala urusan, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Beliau menerangkan bahwa kesabaran hakikatnya adalah kemampuan menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai. Lebih lanjut, beliau membagi kesabaran menjadi tiga dimensi utama.

Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah hingga menunaikannya.

Sabar dalam menjauhi segala bentuk maksiat hingga benar-benar ditinggalkan. Sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyakitkan tanpa menunjukkan ketidakrelaan.

Selain itu Syaikh As-Sa'di juga menegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang berat dan berkesinambungan, tanpa adanya kesabaran. Upaya meninggalkan perbuatan maksiat yang sangat kuat dorongan nafsunya juga memerlukan kesabaran yang luar biasa. Demikian pula dalam menghadapi cobaan hidup yang berat. Ujian itu dapat melemahkan kekuatan fisik dan mental serta memicu ketidakrelaan. Di sinilah pentingnya melawan perasaan tersebut dengan bersabar karena Allah dan senantiasa merasa membutuhkan pertolongan-Nya *(Taysir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 74)*.

Ayat ini menegaskan bahwa sabar adalah instrumen kekuatan spiritual. Ia menjadi sandaran dalam menghadapi segala ujian. Artinya sabar juga menjadi kekuatan dalam perjuangan sosial dan politik. Sabar adalah bentuk kesadaran ilahiah bahwa kebenaran harus diperjuangkan dengan keteguhan, tidak boleh ada emosi sesaat atau keputusasaan.

Sabar yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial lebih sering dipersempit hanya pada dimensi ketiga, yakni sabar terhadap ujian. Padahal seharusnya, ketika seseorang dizalimi atau menyaksikan kemungkaran, sabar tampil dalam bentuk keberanian moral. Sabar diwujudkan dengan tetap teguh menyuarakan kebenaran (dimensi sabar dalam ketaatan) dan tidak takut pada tekanan kekuasaan (dimensi sabar melawan maksiat).

Kritik Al-Qur'an terhadap Sikap Pasrah

Al-Qur`an secara eksplisit mengkritik sikap pasrah terhadap kezaliman. Dalam QS. An-Nisa ayat 75, Allah SWT menegur orang-orang beriman yang tidak mau berjuang. Allah berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَاۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّاۚ وَاجْعَلْ

لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (An-Nisa: 75)

Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini sebagai dorongan yang kuat untuk melaksanakan jihad. Beliau menjelaskan bahwa jihad dalam konteks ini mencakup upaya untuk membebaskan kaum muslimin yang lemah dan tertindas dari kekuasaan orang-orang kafir dan musyrik yang menyiksa mereka dengan kejam serta berusaha menjauhkan mereka dari agama Islam. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mewajibkan jihad dengan tujuan untuk meninggikan agama-Nya dan menyebarkan syariat-Nya. Selain itu jihad juga bertujuan menyelamatkan hamba-hamba-Nya yang beriman namun dalam kondisi lemah. Meskipun konsekuensi dari perjuangan itu adalah adanya korban jiwa *(Al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an, jilid 5, hal. 280)*.

Secara kontekstual, ayat ini tidak hanya berbicara tentang perang secara fisik. Ia mengandung pesan universal bahwa kezaliman harus ditolak dan orang-orang lemah yang dizalimi harus dibela. Sabar dalam konteks ini bukan berarti menahan diri untuk tidak melawan. Sabar dimanifestasikan dengan sikap menahan diri agar tetap dalam jalan yang benar saat melawan. Artinya, tidak melakukan pembalasan secara zalim dan tidak mencederai prinsip-prinsip keadilan.

Teladan Nabi Muhammad SAW

Fakta sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak diam saat menghadapi kezaliman di Makkah. Beliau bersabar dengan tetap melanjutkan

dakwahnya secara konsisten. Pada saat yang sama beliau tidak pernah mengakui kebenaran sistem yang menindas. Bahkan setelah hijrah ke Madinah dan memiliki kekuatan, beliau membangun sistem sosial yang adil dan melindungi hak-hak warga Madinah tanpa membedakan agama atau status sosial.

Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa sabar tidak bertentangan dengan perjuangan. Sabar tidak bertentangan dengan prinsip anti kezaliman. Bahkan, sabar adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Ia adalah kemampuan untuk tetap berada dalam rel syariat ketika melawan kebatilan.

Sikap membiarkan kezaliman atas nama sabar justru bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil." (Al-Ma'idah: 8)

Ketika menafsirkan ayat ini, Syaikh Nawawi Al-Bantani merinci bahwa tugas-tugas dalam agama Islam dapat diringkas menjadi dua kategori utama. Pertama, mengagungkan perintah-perintah Allah. Kedua, menunjukkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Beliau kemudian menafsirkan bahwa firman Allah Ta'ala "kunu qawwamina lillah" merujuk pada pemenuhan hak-hak Allah. Sementara itu, firman Allah Ta'ala "syuhada`a bil-qisth" mengisyaratkan pemenuhan hak-hak sesama makhluk. Dengan demikian, seorang mukmin sejati haruslah teguh dalam menjalankan perintah Allah dan adil dalam berinteraksi dengan sesama *(Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur`an Al-Majid, jilid 1, hal. 255).*

Ayat ini secara tegas berisi perintah untuk menegakkan keadilan. Bahkan

disandingkan dengan perintah untuk menjadi penegak kebenaran karena Allah. Perintah ini mengisyaratkan dorongan untuk melawan kezaliman. Artinya, konsep tentang sabar yang merupakan ajaran Al-Qur`an tidak dapat dikonfrontasikan dengan konsep anti kezaliman yang juga merupakan ajaran Al-Qur`an. Keduanya mesti berjalan beriringan. Pemahaman ini akan menghasilkan persepsi bahwa sabar dalam kondisi terzalimi tidak diimplementasikan dengan diam semata. Lebih dari itu harus ada upaya memperjuangkan hak-hak sebagai bentuk sikap anti terhadap kezaliman.

Sabar vs Pasrah

Di sinilah pentingnya membedakan antara sabar dan pasrah. Ketika menafsirkan Surah Gafir ayat 77 tentang perintah bersabar, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna sabar. Menurut beliau, sabar secara bahasa memang berarti al-habs (menahan). Namun secara istilah syar'i, sabar tidak hanya menahan secara mutlak. Sabar adalah menahan diri dari apa yang membuat Allah murka dalam rangka meraih keridhaan Allah.

Beliau menjelaskan bahwa realisasi kesabaran dapat dicapai melalui beberapa aspek penting. Pertama, menahan lisan dari segala bentuk keluh kesah. Kedua, mengendalikan anggota badan agar tidak melakukan tindakan yang dilarang agama. Ketiga, menahan hati dari perasaan benci atau tidak suka terhadap segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. *(Tafsir Al-Qur`an Al-Karim: Surah Ghafir, hal. 506)*

Dari penjelasan tersebut tidak ditemukan pemaknaan sabar sebagai sikap pasrah. Bentuk sabar yang aktif ditunjukkan dengan menahan diri agar tidak terpancing emosi, namun tetap bertindak untuk mengubah keadaan. Sementara itu, sikap pasrah terhadap kezaliman adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi tidak ragu mengingatkan penguasa yang zalim. Begitu juga para pemimpin yang dikritik tidak menyebut para pengkritik sebagai tidak sabar, tidak bersyukur, apalagi kurang beriman. Di masa-masa sulit, umat Islam harus meneladani sikap seperti ini.

Sabar dalam menghadapi tekanan ekonomi, politik, dan sosial tidak boleh membuat umat menjadi apatis. Justru sebaliknya, dengan kesabaran itulah umat terus bergerak. Umat harus membangun kekuatan dan menegakkan keadilan dengan cara-cara yang sah dan bermartabat.

Apabila tindakan kezaliman harus diterima dengan sabar dalam makna pasrah, maka pelaku kezaliman akan merasa bebas untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Hal itu akan menjadi pintu masuk bagi kezaliman sistemik. Oleh karena itu, pemahaman sabar dalam Islam harus dikembalikan kepada kerangka Al-Qur`an dan teladan yang dicontohkan Nabi.
Sabar bukanlah alasan untuk bungkam. Sabar adalah sikap untuk tetap waras, jernih, dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan. Dalam konteks hari ini, sabar adalah menolak segala bentuk normalisasi kezaliman.

Dua Pilar Pendidikan Islam : *Masjid dan Madrasah*

Oleh: ***Muhammad Haizul Maali***
(Mahasiswa STAI Imam Syafi'i)

Dalam sejarah Islam, masjid dan madrasah menjadi dua pilar utama dalam membangun peradaban Islam melalui pendidikan. Masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah saja, melainkan juga telah menjalankan peran yang sangat penting dalam pendidikan islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat majalah ini dibuat. Madrasah juga tidak kalah penting dalam memerankan perannya dalam pendidikan Islam, baik secara historis maupun dalam konteks modern, madrasah muncul sebagai pengembangan dari sistem pendidikan di masjid, dengan kurikulum yang lebih terstruktur.

Pada zaman dahulu, masjid bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan. Masjid menjadi salah

satu institusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada khalayak muslim, dengan menjadikan halaqoh sebagai tradisi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tradisi halaqoh ini bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dimana Kanjeng Nabi sering mengajar sahabat-sahabatnya di masjid nabawi di kota Madinah Al-Munawwaroh.

Halaqoh bisa temukan dengan beberapa ciri didalamnya diantaranya yaitu :

Guru dan murid

Syekh Abdul Aziz Al-Qobisi dalam *Ar-Risalah Al-Mufassalah (Darul Gharbi Al-Islami, hlm. 145-147)* menjelaskan: Seorang guru atau ulama yang mumpuni akan duduk ditengah-tengah, sementara para murid duduk mengelilinginya dalam bentuk lingkaran. Ini menjadikan interaksi lebih dekat antara guru dan murid, juga menjadikan guru lebih bisa memerhatikan murid-muridnya.

Materi yang dikaji

Syekh Ibnu Jama'ah dalam *Tadzkirat as-sami' wa al-Mutakallim (Darul kutub al-Ilmiyyah. hlm. 89-94)* menjelaskan: Materi yang disampaikan dalam halaqoh mencakup berbagai bidang ilmu Islam, seperti tafsir Al-Quran, hadits, fiqh, aqidah, tasawuf, dan lain-lain.

Metode pendidikan

Sejarawan asal palestina Abdul Latif Tibawi dalam *Islamic Education (Luzac. hlm. 38-41)* menulis bahwasanya dalam kegiatan belajar dan mengajar di dalam halaqoh biasanya bersifat interaktif. Murid boleh bertanya, berdiskusi, dan berdebat dengan guru atau dengan murid yang lain. Ini menanamkan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap ilmu yang dipelajari.

Sistem pendidikan

Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab *Ihya ulum al-din (Darul Minhah, 2011. Jilid 1, hlm. 203-210)*: Sistem pendidikan pada halaqoh itu nonformal, berbeda dengan sistem

pendidikan modern yang formal yang sudah terstruktur. halaqoh sering kali lebih fleksibel dan tidak terikat dengan silabus yang ketat. Guru boleh menyesuaikan pembelajaran mengikuti keperluan dan minat murid.

Halaqoh masjid pada zaman dahulu merupakan salah satu pedoman utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada khalayak muslim. Ia mencerminkan kepentingan masjid sebagai pusat intelektual dan spiritual serta menekankan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan penghormatan kepada ilmu pengetahuan.

Tradisi ini terus dilestarikan di banyak masjid di berbagai belahan dunia sampai hari ini, walaupun dalam bentuk yang mungkin sedikit berbeda. Halaqoh yang masih diamalkan di zaman kita ini diantaranya adalah :

Masjid Nabawi

Masjid Nabawi di Madinah masih menjadi pusat pembelajaran islam. Halaqoh diadakan secara rutin di masjid ini, di mana ulama-ulama terkenal seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Qosim mengajar berbagai ilmu seperti Al-Qur'an, hadits, fiqh, dan aqidah.

Masjid Al-Azhar

Masjid yang dibangun di kota kairo, Mesir ini merupakan salah satu institusi Islam tertua di dunia. Halaqoh ini dihadiri oleh pelajar dari berbagai negara. Al-Azhar juga terkenal dengan universitasnya yang menjadi pusat kajian islam antarbangsa.

Masjid Al-haram

Masjid Haram juga menjadi tempat halaqoh yang penting, terutama pada musim haji. Ulama-ulama terkenal seperti Syekh Sudais sering mengadakan halaqoh di sini, dan ramai jamaah haji mengambil kesempatan untuk mengikuti halaqoh ini.

Masjid East London

Di East London, terutamanya kawasan seperti Tower Hamlets,

Newham, dan Waltham Forest, mempunyai populasi muslim yang besar, kebanyakan mereka berasal dari Bangladesh, Pakistan, dan Somalia. Halaqoh diadakan secara berkala untuk memenuhi keperluan pembelajaran islam untuk kalangan dewasa, remaja, dan kanak-kanak. Halaqoh biasanya sering mengulas topis yang relevan dengan kehidupan muslim di United Kingdom, seperti menghadapi cabaran Islamfobia, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, atau memahami fiqh minoritas. Guru halaqoh seringkali ulama yang memahami konteks komunitas setempat, seperti Syekh Abdul Qoyum.

Masjid Istiqlal

Masjid Istiqlal di Jakarta, yang dibangun pada tahun 1978 merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan simbol kebanggaan umat Islam Indonesia. Halaqoh di sini dirancang untuk menjawab isu kontemporer seperti hoaks dalam agama, bijak bermedia sosial, ekonomi syariah, atau merespon radikalisme untuk menguatkan pemahaman umat. Biasanya diisi oleh ulama dan dosen mumpuni seperti Prof. Quraisy Shihab, KH. Said Aqil Siroj, atau Ustadz Abdul Somad.

Halaqoh online

Halaqoh online adalah adaptasi modern dari tradisi pembelajaran Islam secara halaqoh di masjid-masjid yang dilakukan melalui platform digital. Meskipun tidak menggantikan sepenuhnya, dengan memanfaatkan teknologi seperti Zoom, Google Meet, YouTube Live, halaqoh online memudahkan umat Islam untuk terus mengakses ilmu agama tanpa batasan geografi dan waktu. Konsep ini berkembang pesat akibat pandemi COVID-19 (2020-2022). Namun, halaqoh online terus dipertahankan karena fleksibel dan jangkauan yang luas. Saat ini, terdapat platform dan program yang menawarkan halaqoh online dengan pengajar yang berkompeten, diantaranya : Halaqoh Online Muamalah (HOME) pengajar utamanya ialah

Ustadz Erfandoni Tarmizi, LC., M. HI; kemudian e-Halaqoh; Halaqoh Tahfidz Online oleh Yu'aafika Attustary; HSI (Halaqoh Silsilah Ilmiyah) oleh Abdullah Roy; dan lain-lain.

Setelah masjid banyak berkontribusi dalam pendidikan Islam, madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan islam yang mengajarkan ilmu agama dan umum dengan sistem yang lebih terstruktur dibandingkan dengan pengajian tradisional. Madrasah berkembang sebagai pusat pendidikan islam di dunia muslim dan terus berperan dalam pembinaan generasi muslim hingga saat in.

Dalam konteks pendidikan islam, madrasah adalah institusi yang menetapkan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman seperti: Al-Qur'an dengan tafsir nya, hadits dengan ulumul haditsnya, fiqh dengan ushul fiqhnya, sejarah islam, dan ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lain. Namun, banyak madrasah juga mengajarkan ilmu umum seperti matematika, sains, dan sastra, tergantung pada kurikulum masing-masing negara.

Saat ini ada banyak madrasah di dunia maupun di negara kita Indonesia. Di Indonesia, madrasah dibagi menjadi beberapa tingkatan: tingkatan pertama itu Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara SD , kemudian Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara SMP, dilanjutkan Madrasah Aliyah (MA) setara SMA atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) setara SMK yang fokus pada keahlian tertentu. Madrasah di Indonesia berada di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) dengan mengikuti kurikulum nasional dengan tambahan mata pelajaran agama Islam.

Keberadaan madrasah di zaman sekarang tidak luput dari peran madrasah zaman dahulu disaat Islam memimpin peradaban umat manusia. Madrasah zaman dahulu yang menjadi tolak ukur diantaranya

ialah :

Madrasah Nizamiyah

Didalam buku *The Rise of colleges (Edinburgh University Press. hlm. 27-35)* karya Madis,G. ditulis bahwa Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam Al-Mulk. Nama asli beliau adalah Abu Ali al-Husin bin Ishaq bin al-Abbas at-Thusi, seorang menteri Kesultanan Seljuk (1064 - 1092) yang membantu masa pemerintahannya Sultan Alp Arsalan dan Malik Syah I. Pada masanya, aliran Asy'ariyah menjadi kuat dan berkembang karena dijadikan aliran resmi negara, ia lahir dikota Tus, Iran pada tanggal 10 April tahun 1018 M kemudian ia dibunuh dikota Navahad, Iran pada tanggal 14 Oktober 1092 dan dimakamkan di Khajeh Nezam ol Molk, Isfahan, Iran.

Madrasah Nizamiyah pertama dibangun di Baghdad pada tahun 1065, kemudian diikuti oleh cabang di kota-kota lain seperti Naisabur, Balkh, Herat, dan Isfahan. Tujuan didirikannya madrasah ini untuk memperkuat ideologi Sunni sebagai respon terhadap pengaruh Syiah Ismaili yang dipropagandakan oleh Dinasti Fatimiyah di Mesir, sekaligus mempersatukan wilayah kekuasaan Seljuk melalui pendidikan.

Watt, W.M dalam bukunya yang berjudul *Muslim Intelectual (Edinburgh University Press. hlm. 55-62)* banyak tokoh terkenal yang bersangkutan dengan madrasah ini seperti Imam Al-Ghazali, beliau memegang jabatan sebagai Naib Kanselor sebelum beliau percaya bahwa tradisi spiritual Islam telah hampir mati dan ilmu-ilmu spiritual yang diajarkan oleh generasi pertama umat silam telah dilupakan.

Keyakinan ini mendorongnya untuk menulis magnum opusnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Abu Ishaq Asy-Syirazi dikenal sebagai seorang ahli fiqh dan ushul fiqh, beliau memiliki pengaruh besar dalam perkembangan madzhab Syafi'i, beliau juga dikenal sebagai pengajar di madrasah Nizamiyah. Abu Ishaq Asy-Syirazi dikenal sebagai seorang guru yang sangat sabar, diceritakan

bahwa beliau tidak pernah marah kepada muridnya walaupun muridnya lambat dalam memahami pelajaran. Suatu ketika, seorang murid mengulang pertanyaan yang sama beberapa kali, murid-murid lain merasa kesal, tetapi Abu Ishaq tetap menjelaskan dengan sabar, sembari berkata "ilmu itu seperti cahaya, jika seseorang belum melihatnya, kita harus menerangi jala, bukan memadamkan semangatnya".

Omar khayyam beliau adalah seorang cendikiawan Persia yang dikenal sebagai matematikawan, astronom, filsuf, dan penyair. Meskipun ia lebih dikenal sebagai penyair di dunia Barat, tetapi di kalangan orang Muslim ia dihormati karena sumbanganya dalam ilmu pengetahuan. Gagasannya dalam matematika dan astronomi memberikan dampak besar dalam perkembangan ilmu di Timur dan Barat. Hubungannya dengan madrasah Nizamiyah masih ada perdebatan karena tidak ditemukan bukti sejarah yang kuat, peran utamanya lebih terkait dengan lingkaran istana ketimbang mengajar di lembaga formal seperti Nizamiyah. Namun hubungannya dengan pendiri madrasah Nizamiyah yang mana ia juga menteri di istana mungkin pernah berinteraksi dengan jaringan intelektual yang terkait dengan Madrasah Nizamiyah, tetapi tidak sebagai pengajar tetap.

Madrasah Al-Azhar

Syekh Taqiyuddin Al-Maqrizi menulis di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mawa'iz wa al-I'tibar* bahasa Madrasah Al-Azhar didirikan oleh Dinasti Fatimiyah (Syiah Ismaili) di Kairo, Mesir, atas perintah Jawhar Bin Abdullah, lebih dikenal sebagai Jawhar Al-Siqili, lahir di kekaisaran Bizantium seorang jenderal Dinasti Fatimiyah yang memimpin penaklukan Barat dan Mesir, beliau juga sempat menjabat sebagai raja muda sampai kedatangan Khalifah Al-Mu'izz yang nantinya menginstruksikan Jawhar Al-Siqili untuk memerintahkan membangun madrasah Al-Azhar.

Madrasah Al-Azhar dibangun pada tahun 970 M, awalnya berfungsi sebagai masjid jami' untuk shalat Jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya sampai pada tahun 988 M, Khalifah Al–Aziz Billah secara resmi menjadikannya sebagai universitas dengan kurikulum terstruktur.

Prof. Jonathan Porter Barkey dalam bukunya *The Transmission of knowledge in medieval Cairo (Princeton UP. hlm. 156-162)* menjelaskan Mesir saat itu menjadi medan pertempuran banyak elit global karena lokasinya yang strategis, pergantian dinasti sering terjadi akibat faktor internal (korupsi dan perpecahan) dan eksternal (invasi dan tekanan ekonomi). Keadaan ini membuat madrasah Al-Azhar mengalami reformasi pendidikan dimulai pada masa Fatimiyyah (969-1171 M) yang menyebarkan ideologi Syiah Ismaili yang dikenal sebagai aliran yang pro-filsafat, mereka banyak mengadopsi konsep filsafat Yunani terutama Neoplatonism. Pertempuran Hattin (1187) menjadi titik balik Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri kekuasaan Fatimiyah. Atas saran dari Al-Qodli Al-Fadil (penasehat Salahuddin untuk merancang reformasi pendidikan) dan Ibnu Daqiq Al-'Id (ulama besar pertama yang mengajar pasca reformasi), kurikulum Al-Azhar berubah menjadi ideologi Sunni dan bermazhab Syafi'i dan Maliki. Prof. Carl Petry dalam *The Civilizn Elite of Cairo in the Middle Ages (Princeton UP. hlm. 303-317)* menjelaskan bahwa Pada tahun 1250 M terjadi kudeta yang mengubah peta kekuasaan di Dunia Islam, wasiat Sultan Salahuddin yang menunjuk Turansyah sebagai penerus justru memicu krisis legitimasi, sampai membuat Turansyah terbunuh oleh Mamluk, keadaan ini menuntut Mesir untuk berevolusi kepada Dinasti Mamluk (1250-1517 M). Di bawah Sultan Baybars (salah satu raja dinasti Mamluk), Al-Azhar mengalami perkembangan yang pesat seperti membangun tiga madrasah baru di kompleks Al-Azhar, pendirian asrama pelajar, bahkan Imam Asy-Syuyuti menulis

300 karyanya selama mengajar di Al-Azhar. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Mamluk yang telah berkuasa di Mesir selama 267 tahun mulai mengalami tanda-tanda keruntuhan disebabkan oleh korupsi dan perebutan kekuasaan, krisis ekonomi, kemunduran militer yang masih mengandalkan kavaleri tradisional.

Pertempuran Marj Dabiq (1516) merupakan kekalahan terbesar dinasti Mamluk dari Kesultanan Ottoman di bawah komando Sultan Selim I. Pada masa Ottoman dan modern, lebih tepatnya pada tahun 1872 diperkenalkan sistem sertifikasi resmi dengan tingkatan : Ibtida'iyyah, Tsanawiyah, Aliyyah. Prof. Dr. Ahmad At-Tayyib mengatakan bahwa Al-Azhar bukan sekedar bangunan batu, tapi living tradition yang menghubungkan kita dengan rantai keilmuan 10 abad.

Dua Madrasah Pemikiran Pendidikan Islam

Oleh: ***Zubair Qudsi El Hanif, S.Pd.***
(Pengasuh dan Pengajar di STIPI Maghfirah Bogor)

Hujan yang membasahi tanah, tetesan-tetesannya yang meng-genang, dan aliran sungai yang berbeda-beda, pada akhirnya akan bermuara pada laut yang sama, karena memang berasal dari satu langit.

Bila ia tidak menuju samudra yang sama, bisa jadi yang jatuh itu adalah daun, yang mengendap itu adalah kerikil, yang mengikuti arus itu adalah sampah. Tidak bermuara dan berujung pada hal yang sama. Begitu indahnya agama ini dengan konsep Tauhidnya, dan berbagai macam syariat yang dapat menyatukan kaum muslimin fisik dan batin meski berada di seantero negri, terpaut abad. Kesemuanya disebabkan bersumber pada mata air yang satu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beraneka ragam aliran, mazhab, pendapat dan pemikiran

memang ada, akan tetapi jika benar keluar dari kejernihan yang satu, maka ujungnya jua pada agama islam.

Sama hal nya bila yang diperbincangkan adalah pendidikan dengan label Islam. Ragam pemikirannya, tokoh penggagasnya, instrumen dan programnya, lembaga dan institusinya, hingga terpaut dimensi waktu pun tidak menjadi pembeda yang kontra. Dengan syarat berasal pada sumber yg sama.

Bilamana ada prinsip fundamental pendidikan Islam yang berbeda, output profil yang melenceng atau step by step yang tak sama, bisa jadi Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah jargon formalitas hampa, atau cara pendekatannya masih sekuler, atau Pendidikan islam yang holistik belum mendapatkan porsinya.

Sependek penjelajahan penulis terhadap gerakan pendidikan islam di negeri ini terdapat dua gerakan pendidikan yang serius dimulai dari tataran konsep filsafatnya, rancangan pendidikannya, implementasi hingga pengembangannya, memiliki konsep cetak birunya yang terpaut dengan akar khazanah Islam (seperti Al Ghazali, Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Taimiyah), mengkomparasikan dengan tantangan pemikiran Pendidikan Barat, dibuktikan dengan proses serta hasil pendidikannya, cukup viral di dalam lingkup Pendidikan Islam dan terdapat para murid atau penyebar serta pengembang konsep pendidikannya di Indonesia.

Dua madrasah Pendidikan Islam itu diprakarsai oleh Syed Naquib Al Attas dan Majid Irsan Al Kilani. Dalam hal ini yang merepresentasikan pemikiran Pendidikan Al Attas adalah Dr. Adian Husaini dengan Pesantren At Taqwa Depoknya, sebagai murid langsung Al Attas selama di ISTAC Malaysia dan pemikiran Al Kilani diwakili oleh Ust Budi Ashari, Lc. Sebagai sarjana yang bersentuhan langsung dengan karya-karya beliau selama di Saudi dan salah satu penerjemah karya Al Kilani.

Persamaan

Akar dan hulu Sungai dua madrasah Pendidikan itu akan nampak bilamana kita memperhatikan implementasi dan output proses Pendidikan yang dikembangkan oleh para perintis dan eksekutor pendidikannya.

Pertama adalah niat awal yang cukup unik dari kedua implementor Pendidikan Islam kita, Ust Adian Husaini dan Ust Budi Ashari yang sama-sama mengawalinya dengan motif untuk menyelamatkan anak-anak sendiri sebagai pengejawantahan perintah Q.S At Tahrim : 6 "Jagalah diri kalian dan keluarga kalian." Penjagaan yang paling utama itu adalah dengan menciptakan Lembaga dan sistem Pendidikan untuk anak-anak sendiri. Begitu kira-kira yang penulis dengar sendiri dari kedua tokoh Pendidikan kita.

Persamaan lainnya, terlihat dari salah satu tujuan Pendidikan Islam yang mereka terapkan. Ust Adian Husaini sering kali mengulang-ulang tujuan Pendidikan yang digariskan oleh Al Attas adalah menjadikan anak didik sebagai "Good Man" *(2024, EDUCAN: Concept of Learning Evaluation of Islamic Religios Education Courses in Public Universities From The Perspective of Syed Muhammad Naquib Al Attas, 216)*, sedangkan dalam istilah Al Kilani sebagai "Insan Shalih" yaitu manusia yang mampu melakukan amal shalih *(1988, Ahdaf At Tarbiyah Al Islamiyah, Hlm. 45)*, sebagaimana yang ditegaskan dalam banyak kajian parenting Ust Budi Ashari bahwa investasi dan jaminan terbaik orangtua kepada anak-anaknya adalah memastikan mereka menjadi anak-anak yang shalih. Pun konsep pendidikan Islam yang memiliki corak tersendiri sehingga tidak mengikuti kurikulum nasional dan konsep yang telah keduanya juga merupakan hasil perumusan bertahun tahun sebelum lembaga didirikan.

Dalam proses Pendidikan yang mereka terapkan sangat nampak nilai-nilai keilmuan dan budaya

ilmu yang tumbuh dikalangan para santri mereka. Itu semua sangat kentara terutama dalam adab, akhlak dan sikap mereka terhadap ilmu dan ahli ilmu. Contoh kecilnya bilamana sang Ahli ilmu telah mulai menyampaikan untaian hikmah, mereka semua memperhatikan, menjaga sikap, hingga aktif melemparkan pertanyaan yang notabene mereka adalah santri-santri setingkat SMP, SMA.

Hal lain juga yang sangat kentara adalah kewajiban Pendidikan jasadiyah yang berupa beladiri. Dimana di sebagian besar Lembaga Pendidikan ini hanya menjadi ekskul pilihan. Akan tetapi dua pakar Pendidikan kita, memasukkannya sebagai salah satu kurikulum inti yang harus dikuasai oleh para anak didik. Ini adalah isyarat yang menegaskan pentingnya Pendidikan fisik setelah jiwa mereka dididik oleh Pelajaran Tasawuf sebagai inti dari konsep Ta'dib Al Attas (2020, Jurnal Kalimah: Konsep Pendidikan At Ta'dib untuk membentuk kepemimpinan menurut Al Attas, Hlm. 210), sedangkan Al Kilani lebih memilih menggunakan istilah Tazkiyah yang keduanya sama-sama merujuk kepada penggemblengan jiwa dan ruhiyah.

Salah satu keunikan lainnya yang amat mirip adalah penanaman Islamic Worldview atau pandangan hidup Islam sebagai basic awal mendalami agama Islam. Al Kilani sendiri menyebutnya sebagai Falsafah hidup atau Matsalul A'la yaitu model yang seharusnya seorang muslim hidup sesuai dengannya.

Yang terakhir adalah kesamaan tokoh rujukan mereka yang kembali kepada Al Ghazali, hanya saja Al Kilani menggabungkannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Keduanya pun sama-sama menguasai perbendaharaan rujukan para pemikir Barat. Kitab-kitab ulama ulama islam tersebut pun diajar dan mudarosahkan kepada para santri. Kemudian wilayah kepakaran Al Attas dan Al Kilani terhitung mirip, keduanya sama-sama menguasai

bidang Sejarah, Filsafat dan Pendidikan. Berasal dari keturunan Nabi Muhammad dan lahir pada tahun yang berdekatan, Al Attas 1931 dan Al Kilani 1932. Hanya saja Al Attas masih diberi umur Panjang hingga hari ini, sedangkan Al Kilani telah wafat pada tahun 2015.

Karakteristik Madrasah Pendidikan Al Attas

Al Attas dengan konsep pendidikannya yang beliau sebut sebagai Ta'dib diambil dari problematika inti yang menimpa umat islam pada saat ini, yaitu lost of adab seperti yang Al Attas sebutkan sendiri dalam bukunya "Islam dan Sekularisme" yang berarti hilangnya disiplin raga, jiwa dan pikiran yg menuntut pengenalan dan pengakuan atas tempat yg tepat dalam berhubungan dengan diri, masyarakat dan tuhan *(2010, Islam dan Sekulerisme, Hlm. 129)*. Adab sepadan dengan kata adil yang berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Al Attas sendiri seperti yang dijelaskan oleh Ust Ardiansyah dalam bukunya bahwa Ta'dib telah mencangkup; Tarbiyah atau proses penyempurnaan fisik insan, Ta'lim wa Ta'allum atau belajar-mengajar, Riyadhah Nafs atau disiplin diri, ruh dan akal, serta proses penyucian jiwa atau tasawuf *(2020, Pesantren at taqwa Depok: Konsep Adab Al Attas, Hlm. 7)*.

Penulis sempat berkunjung 4 sampai 5 kali ke Pesantren At Taqwa itu, setelah sebelumnya dibuat kagum oleh buku-buku yang dituliskan oleh Ust Adian Husaini. Salah satu kunjungan penulis ke At Taqwa adalah ketika mengikuti pelatihan KSGB 4 (Kursus Singkat Guru Beradab) yang diadakan sekitar 3 hari 2 malam, dimana disamping mendapatkan penjelasan langsung terkait konsep Ta'dib, juga dapat menyaksikan langsung implementasinya dalam keseharian santri.

Konsep Ta'dib sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ardiansyah selaku Mudir Pesantren At Taqwa dan penulis buku konsep Ta'dib Al Attas

adalah jamuan. Beliau memaparkan bahwa dalam sebuah jamuan terdapat 3 unsur: hadirin (santri, wali santri dan guru), hidangan (ilmu-ilmu) dan cara menyantap (adab) sehingga adab inilah yang menyatukan dan membuat proses jamuan itu bermakna dan menjadi mulia serta menjadi jamuan bagi akal dan jiwa *(2020, Pesantren at taqwa Depok: Konsep Adab Al Attas, Hlm. 75)*.

Beberapa hal unik sekaligus mencerminkan karakteristik konsep Pendidikan Ta'dib beliau adalah kurikulum yang disusun dari semenjak anak mulai Baligh atau setingkat SMP, kemudian SMA, persiapan kuliah dan kuliah sarjana satu. Kurikulum persiapan baligh itu yang diberi nama dalam Bahasa arab Shoul – lin yang artinya lompatan halus. Maksudnya adalah persiapan adab, penanaman literasi dan fokus kepada ilmu-ilmu Fardhu Ain atau yang wajib untuk diri sendiri selama 2 tahun. Kemudian PRISTAC dan At Taqwa College yang artinya sekolah pemikiran, pengembangan Fardhu Kifayah dan persiapan kuliah dengan fokus kepada base on result Dimana selama 4 tahun itu mereka dibimbing, dipacu dan didewasakan dengan mampu menulis sebuah karya ilmiah setingkat skripsi yang akan dipresentasikan di depan khalayak; teman teman, wali santri, sekolah dan pesantren lainnya, hingga di depan para profesor di Malaysia.

Seluruh kurikulum ini terangkum dalam akronim TOP yang berkepanjangan Tanamkan adab terlebih dahulu, Utamakan ilmu Fardhu Ain, Pilihlah ilmu Fardhu Kifayah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Masyarakat. Ust Adian Husaini menegaskan bahwa inti dari ilmu fardhu kifayah adalah bukan sekedar mendalami potensi, atau sekedar To Create menciptakan hal baru, akan tetapi sampai pada tataran to Contribute atau berkontribusi dan bermanfaat bagi Masyarakat, sehingga salah satu ilmu Fardhu Kifayah yang sangat urgen dimiliki oleh Masyarakat Indonesia adalah dalam bidang

keilmuan, media dan komunikasi yang dirangkum dengan hasil akhir yaitu kontribusi literasi tulisan bagi umat.

Salah satu rahasia kuatnya semangat literasi yang dimiliki oleh santri adalah lingkungan yang sangat mendukung tumbuhnya budaya literasi ini; program membaca buku dan diskusi buku, tugas menulis artikel hingga karya ilmiah, serta keteladanan dari guru pengajar yang karya tulis mereka benar-benar ada dan membersamai para santri, sehingga mau tidak mau mereka akan memiliki daya literasi yang tinggi.

Karakteristik Madrasah Pendidikan Al Kilani

Pemikiran Pendidikan Al Kilani mulai dikenal di Indonesia setelah diterjemahkannya buku fenomenalnya "Hakadza Dzoharo Jiil Shalahiddin" yang diterjemahkan oleh Ust Asep Sobari, Lc. menjadi Model Kebangkitan Umat. Terlebih lagi isu palestina dan Baitul Maqdis memang kembali mencuat dan memanas hingga detik ini. Karya-karya beliau sempat menjadi buah bibir para pakar Pendidikan seantero jazirah Arab. Pasalnya, belum ada satupun yang mampu mendudukan problematika umat islam dari duduk masalah terinti dan pertama hingga umat islam hadir sebagai entitas yang beradidaya serta mampu menjadikan seluruh umat manusia kembali menemukan kemanusiaannya.

Semua itu dikomparasikan dengan sangat sistematis, terstruktur, sangat lekat dengan metodologi penulisan para ulama, kaya akan sumber rujukan Barat yang dikomparasikan, serta pengambilan role model Pendidikan dari Khazanah Sejarah Pendidikan umat Islam dengan sangat apik. Hanya saja hingga saat ini menurut Prof. Ghoyats Hawari dalam sebuah channel youtube yang membahas tentang karya-karya Al Kilani bahwa pemikiran Al Kilani di negara-negara Timur Tengah sendiri masih belum bisa diterapkan secara sepenuhnya.

Ust Budi Ashari sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit menyampaikan bahwa pendidikan yang beliau terapkan berasal dari pemikiran Al Kilani akan tetapi terdapat indikasi kuat yang menunjukan hal itu. Pertama karena beliau langsung bersentuhan dengan tempat pemikiran itu tersebar yaitu Saudi, sebagaimana Ust Asep sobari. Terlebih lagi salah satu buku Al Kilani yang beliau terjemahkan, yaitu "Pendidikan & Masa Depan Masyarakat Islam Dalam Perencanaan Israel". Beliau sempat menyebut nama Al Kilani dan istilah-istilah yang dipopulerkan oleh Al Kilani dalam ceramah-ceramahnya. Selain itu begitu banyak persamaan pemikiran Pendidikan Al Kilani dengan sistem dan kurikulum Pendidikan yang beliau terapkan pada Lembaga pendidikannya, pemikiran peradaban Al Kilani yang membagi 3 unsur peradaban; Tuhan, Manusia dan materi yang sering digaungkan oleh Ust Budi Ashari, penekanan Ust Budi pada penggunaan akal dan mengasah pikiran yang merupakan syarat pertama mencetak Insan Shalih, dan konsep Tadabbur Al Qur'an serta konsep-konsep lainnya yang Ust Budi Ashari terapkan sangat mirip dengan konsep yang Al Kilani tuliskan dalam kitab-kitabnya.

Maka bisa dibilang Ust Budi Ashari sedikit banyak telah ter-sibghah dan terinspirasi oleh konsep Pendidikan Al Kilani, walaupun pastinya Ust Budi Ashari mengembangkan, mengelaborasi dan menggabungkan konsep konsep dari pemikir dan ulama Pendidikan Islam lainnya.

Sedangkan implementasi pemikiran Pendidikan Islam Al Kilani pada lembaga yang didirikan oleh Ust Budi Ashari berfokus pada Al Qur'an. Pertama adalah Kuttab Al Fatih atau setingkat SD adalah berfokus pada Pemupukan Keimanan atau dalam Bahasa Al Kilani kurikulum tilawah ayat merujuk pada Q.S Al Jumu'ah : 2 melalui tiga tahapan; mempelajari dasar dasar ilmu Al Qur'an seperti Makkiyah-Madaniyah, Tafsir dan makna, Asbabun Nuzul dan kisah-kisah dibaliknya. Kemudian dengan

mengintegrasikan ayat ayat yang telah dihafal dengan peristiwa sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dengan penggabungan antara ayat Qur'ani, dengan ayat ayat yang terdapat pada manusia (IPS) dan semesta (IPA). Tak luput didalamnya hafalan Al Qur'an, dan ilmu ilmu dasar terapan lainnya; berhitung, menulis, dll *(1995, Manahij At Tarbiyah Al Islamiyah wa Al Murabbuna Al Amiluna Fiha, Hlm. 92)*.

Kemudian di Madrasah Al Fatih atau setingkat SMP – SMA adalah termasuk Lembaga Pendidikan tinggi dan persiapan untuk menjadi ulama atau minimalnya mandiri serta mampu berkarya di masyarakat. Sehingga kurikulum yang diterapkan sesuai Q.S Al Jumuah : 2 tadi adalah kurikulum Tazkiyah dan Ta'limul Kitab dan Hikmah. maksud kurikulum Tazkiyah adalah proses penjagaan jiwa, akal, panca indra, jasad, hingga seluruh unsur-unsur dalam suatu lingkungan yang mencakup; spiritual, keilmuan, sosial, kepemimpinan, ekonomi, hingga hiburan. Sedangkan Ta'limul Kitab adalah pengembangan dari Kurikulum Tilawah ayat menjadi kemampuan untuk hidup bersama Al Qur'an melalui; kemampuan untuk memproyeksikan dan mengaitkan setiap kejadian yang dia alami dengan Al Qur'an, sehingga salah satu syarat mutlaknya adalah dengan mampu menghafal 30 Juz dengan mutqin. Kemudian kemampuan untuk mentadabburi Al Qur'an dan pengembangan keilmuan Al Qur'an yang mencakup Ulum Asyari'ah serta memunculkan kajian-kajian ilmu yang baru yang diisyaratkan oleh al Qur'an. Terakhir adalah kemandirian serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kemasyarakatan, sehingga diimplementasikan dengan pembekalan parenting dan kemampuan mencari Ma'isyah. Sedangkan Ta'limul Hikmah adalah kemampuan untuk mengambil peran yang dibutuhkan oleh umat atau Bahasa lainnya adalah ilmu Fardhu Kifayah *(1995, Manahij At Tarbiyah Al Islamiyah wa Al Murabbuna Al Amiluna Fiha, Hlm. 130, 259)*.

Kegelapan Dunia Sebelum Lahirnya Nabi Muhammad ﷺ

Oleh: ***Muhammad Rasyid Ridha (Pengajar Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin dan Pegiat Media Sosial)***

Abad keenam Masehi menandai periode penting dalam transisi sejarah dunia, penuh gejolak, dan juga merupakan era kegelapan. Kegelapan disini memiliki makna sebenarnya maupun kiasan. Seorang sejarawan dari Bizantium (Romawi Timur), Procopius menulis bahwa matahari bersinar redup, seperti bulan, seolah-olah ada gerhana terus-menerus *(Procopius, History of the Wars, hlm. 329)*. Sementara itu, Cassiodorus, seorang tokoh Romawi, mencatat bahwa orang-orang heran karena tidak bisa melihat bayangan mereka sendiri di siang hari. Ia juga mencatat bahwa matahari terlihat kebiruan dan musim jadi tidak jelas. Musim dingin tanpa badai, musim semi tanpa kelembutan, dan musim panas tanpa panas.

Embun beku terjadi saat musim panen, membuat apel menjadi keras dan anggur terasa asam. Perlu menggunakan cadangan makanan untuk bertahan menghadapi situasi tersebut. Riwayat ini bisa kita temui dalam *The Letters of Cassiodorus* yang diterjemahkan oleh Thomas Hodgkin (1886) hlm. 518 – 519. Ilustrasi ini menggambarkan terjadinya peristiwa cuaca ekstrem yang dimulai sekitar tahun 536 M.

Tak hanya di Bizantium, di Tiongkok terjadi fenomena aneh yang diilustrasikan "debu kuning yang turun seperti salju" dan kabut misterius dimana pada tahun itu terjadi kelaparan besar. Catatan ini bisa kita temukan pada *Volume 3, Buku 3 (Emperor Wu Xia)* dari China Twenty-Four Histories yang disusun oleh Yao Sillian. Temuan ini semakin menguatkan teori ilmuwan modern bahwa dunia sedang mengalami bencana iklim global. Fenomena ini diyakini sebagai akibat letusan gunung api besar yang memicu pendinginan global dan kekacauan iklim

Karena cuaca ekstrem ini, tahun 536 M dianggap sebagai tahun terburuk dalam sejarah. Cuaca ekstrem yang terjadi secara global menyebabkan kegagalan panen di banyak wilayah, memicu kelaparan hebat yang melanda berbagai peradaban. Namun, dampak paling menghancurkan bukan hanya kelaparan. Tak lama setelah itu, dunia dilanda pandemi besar pertama yang tercatat dalam sejarah: Wabah Justinian.

Kekaisaran Bizantium tidak bisa mempertahankan keadaan dari penyebaran penyakit yang terjadi di kekaisaran Bizantium yaitu di Kota Konstantinopel sendiri yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Justinian. Dalam bukunya *Studies on the Demography of the Byzantine Empire (1972) hlm. 10,* Peter Charanis mencatat bahwa sebuah studi modern memperkirakan pada tahun 541 Masehi penurunan populasi sebesar 40% di Semenanjung Balkan dan Asia Kecil akibat wabah tersebut, sementara di Suriah dan Mesir penurunan

diperkirakan sekitar 10%. Wabah ini juga menyebar sampai ke wilayah Kaukasus dan menjangkiti pasukan Persia. Di Eropa, wabah ini terus muncul berulang-ulang selama sekitar 200 tahun, dan baru benar-benar berakhir sekitar tahun 750 M. Data dan tulisan lebih lengkap terkait peristiwa wabah ini bisa kita temukan di buku *Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of 541–750* yang disunting oleh Lester K. Little (2007).

Kebanyakan populasi yang meninggal di beberapa wilayah, terjadi akibat wabah pandemi tersebut. Gabungan dari cuaca buruk, ketakutan, kelaparan, wabah penyakit, dan kesulitan ekonomi, banyak wilayah mengalami kekacauan, seperti perang, pindahnya penduduk secara besar-besaran, dan lumpuhnya ekonomi.

Di medan politik global, abad ke-6 juga ditandai oleh konflik berlarut antara Bizantium dan Persia Sassanid, yang terus bertikai memperebutkan wilayah di Asia Barat dan Afrika Utara. Sementara itu di India, sedang terjadi kemunduran bertahap Kekaisaran Gupta yang merupakan simbol kejayaan India klasik. Sedangkan China memasuki periode perpecahan politik dan pergolakan yang dikenal dengan era Negara-Negara Utara dan Selatan.

Kegelapan Lebih Parah

Adapun kegelapan dalam makna dari zhulmah selain menunjukkan makna kegelapan sebenarnya juga menunjukkan arti kemerosotan spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Kata zulmah di Al-Qur'an biasanya dalam bentuk jamak yaitu zhulumat, yang bisa kita renungkan bahwa sumber kegelapan itu bermacam-macam: boleh jadi berasal dari kebodohan, kesesatan, kekufuran, kebatilan, hawa nafsu, kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Allah menyebut zhulumat berlawanan dengan nur (cahaya) (QS. Al-An'am: 1), dan digunakan sebagai ungkapan tentang kebodohan, kesyirikan, dan kekerasan. Kata zulmah berasal dari akar kata yang sama dengan

zulm (kezaliman). Ini menunjukkan bahwa segala bentuk kezaliman adalah bagian dari "kegelapan".

Kemerosotan moral dan sosial ini terjadi di berbagai peradaban. Ketimpangan hirarki sosial terjadi dimana saja. Misalnya di India yang mengenal sistem kasta, terjadi diskriminasi yang bahkan sampai melegalkan kekerasan pada warga kasta rendah terlebih lagi yang tidak termasuk golongan kasta, seperti kaum Paria (sekarang dikenal dengan Dalit). Dalam praktiknya, Paria dilarang mengambil air dari sumur umum dan harus membersihkan jalan yang terinjak oleh kasta yang tinggi.

Dr. Said Ramadhan al-Buthi dalam *Fiqhus Sirah an-Nabawiyah (cetakan Dar al-Fikr Beirut hlm. 45)* mengutip pernyataan Prof. Abu Hasan Al-Nadwi bahwa semua penulis sejarah India sepakat menyatakan, sejak paruh awal abad keenam Masehi, India mengalami kemunduran luar biasa dalam bidang agama, akhlak, dan sosial. Bersama negara-negara tetangganya, India terperosok ke dalam dekadensi moral dan patologi sosial kemasyarakatan.

Adapun Persia, sebagai salah satu adidaya kekuatan dunia dan pemimpin peradaban, juga tidak kalah bobrok dalam moral. Persia menjadi tempat pertarungan berbagai pandangan agama dan filsafat. Di wilayah ini terdapat ajaran Zoroaster (Majusi) yang menganjurkan setiap laki-laki untuk menikahi ibu, anak perempuan, atau saudara perempuannya. Bahkan Raja Yazdajird II yang berkuasa pada pertengahan abad kelima Masehi menikahi putri kandungnya sendiri. Ajaran aneh ini hanya salah satu dari sekian banyak ajaran agama Zoroaster yang benar-benar menyimpang dari akal sehat *(Fiqhus Sirah an-Nabawiyah, Said Ramadhan al-Buthi hlm.44)*.

Dalam ajaran agama Zoroaster, praktik ini tidak dianggap aneh atau salah. Bahkan, dalam beberapa teks keagamaan mereka, pernikahan yang disebut *xwēdōdah* ini dianggap

tindakan yang sangat suci. Praktik ini terjadi, terutama di kalangan keluarga bangsawan, kerajaan, dan mungkin juga pendeta.

Dalam situs World History Encyclopedia disebutkan bahwa di Tiongkok, wanita diharapkan mematuhi ayah, suami, dan putra mereka (Tiga Kepatuhan) dengan menempatkan wanita pada posisi yang lebih rendah di dalam rumah tangga. Wanita tidak dapat memiliki properti, mengikuti ujian kenegaraan, atau memegang jabatan.

Bagaimana dengan Eropa Barat saat itu ? Ketika kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, digulingkan pada tahun 476 M oleh pemimpin Jermanik bernama Odoacer, itu menandakan berakhirnya kekuasaan Romawi di Barat. Akibat keruntuhan ini, struktur politik, sosial, dan ekonomi di Eropa Barat mengalami perubahan drastis. Kekuasaan terpusat menghilang, digantikan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh para pemimpin suku Jermanik seperti Franka, Visigoth, dan Ostrogoth.

Jika kita telusuri Encyclopedia Britannica, terjadi kesenjangan ekonomi ekstrem di Eropa terutama ketergantungan absolut petani pada tuan tanah, Hukum Corveee mewajibkan petani bekerja 3 – 4 hari seminggu tanpa upah di lahan tuan, yang kemudian petani tetap membayar pajak hasil panen sebesar 30 – 50 %. Anak-anak petani otomatis menjadi budak turun temurun.

Terkait kedudukan Wanita, pilihan hidup mereka terbatas: menjadi istri, pelayan, atau biarawati. Biarawati adalah satu-satunya jalan hidup yang memberi sedikit kebebasan intelektual. Hanya sedikit wanita yang bisa membaca atau menulis. Kekerasan terhadap wanita dianggap biasa, bahkan sah secara hukum dalam beberapa budaya Jermanik kuno. Meskipun pada akhirnya, gereja Katolik terus memperjuangkan hak kaum Wanita.

Otoritas spiritual Gereja Katolik Roma perlahan mengisi kekosongan kekuasaan. Para uskup dan paus mulai memainkan peran penting sebagai penjaga moral, penasihat raja, bahkan penguasa wilayah. Tapi bersama religiusitas itu, muncul pula kabut panjang yang menyelimuti ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa seperti kehilangan cahaya intelektualnya. Perpustakaan-perpustakaan tak lagi terawat. Pengetahuan yang dulu berkembang di bawah Romawi sejak dua ribu tahun yang lalu mengalami kemunduran. Inilah masa yang dalam sudut pandang para penulis Renaissance disebut sebagai The Dark Ages (Abad Kegelapan)—bukan karena tiadanya cahaya, tapi karena redupnya cahaya pengetahuan dan merebaknya takhayul. Hal ini sangat berbeda dengan Kekaisaran Romawi Timur, yang masih menjadi adidaya peradaban bersaing dengan Sassanid Persia.

Di antara persaingan peradaban besar itu terdapat wilayah yang dikelilingi gurun pasir di segala sudutnya seakan-akan benteng pertahanan yang kokoh, yang mempersulit bangsa asing untuk menjajah dan mencaplok wilayah tersebut yaitu Jazirah Arab. Jazirah Arab ini seakan hidup merdeka dan bebas dari intervensi peradaban besar.

Mayoritasnya mereka adalah pengikut ajaran nabi Ibrahim, namun pada abad kedua Masehi, Amr bin Luhay seorang tokoh Bani Khuza'ah membawa dan menyebarkan penyembahan berhala dan penyimpangan agama yang ia dapatkan dari perjalanan ke Syam yang banyak dipraktikkan Paganisme. Logikanya adalah Syam merupakan pusat peradaban dan banyak diutus para Nabi sehingga mereka harus mengikuti penyembahan berhala. Penduduk Hijaz (Makkah, Madinah, Thaif, Badar, dan Yanbu saat ini) kemudian banyak yang menjadi penyembah berhala padahal penduduk Hijaz

telah menganut ajaran tauhid Nabi Ibrahim selama dua ribu tahun. Dari Mekkah yang menjadi pusat rujukan spiritual orang Arab, maka penyembahan berhala ini cepat tersebar ke seluruh Jazirah Arab *(Shafiyurrahman al-Mubarakfuri dalam ar-Rahiqul Makhtum hlm. 25)*

Menurut al-Buthi dalam *Fiqhus Sirah an-Nabawiyah (hlm. 46-47),* Jazirah Arab pada masa itu adalah kawasan yang tenang karena terhindar dari semua bentuk kekacauan yang menyebar di sekitarnya. Penduduk Arab kala itu tidak mengenyam kemewahan dan peradaban menjulang, seperti yang diraih Persia dan menjadikan mereka terperosok ke dalam kehancuran. Selain itu, mereka juga tidak disibukkan dengan berbagai bentuk paham amoral yang menghancurkan akhlak.

Bangsa Arab kala itu tidak memiliki kepongahan seperti militer Romawi yang membuat mereka tidak berhenti mencaplok wilayah-wilayah di sekitarnya. Mereka juga tidak memiliki warisan filsafat-dialektika seperti bangsa Yunani yang membuat mereka menjadi bangsa yang dikuasai takhayul dan mitos. Pada saat itu, Arab tak ubahnya "bahan baku" yang belum diolah dan diubah total.

Di tengah masyarakat yang masih murni inilah, fitrah kemanusiaan tetap hidup. Mereka masih memiliki kepekaan, ketulusan, dan keaslian—dan semua nilai-nilai ini merupakan bahan dasar yang memungkinkan mereka bersedia mendapatkan pencerahan. Namun sayang, mereka belum mendapatkan pelita yang dapat membimbing jalan untuk mencapai keluhuran. Mereka hidup di tengah gelapnya kebodohan atau jahiliyyah. Karena ketidaktahuan Itulah, akhirnya mereka banyak yang tersesat. Dalam *ar-Rahiqul Makhtum (hlm. 43-44)*, pernikahan pada masa Jahiliyah yaitu ada pernikahan secara spontan, pernikahan istibdha yaitu seorang laki-laki menyuruh istrinya yang baru suci dari haid, untuk melakukan hubungan kepada orang lain

sampai jelas kehamilannya, maka suami boleh mengambil kembali istrinya. Kemudian pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai sepuluh orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita dan jika hamil dan melahirkan nanti wanita memilih siapa ayah dari bayi tersebut. Dan ada juga wanita pelacur yang mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya kemudian diundi siapa dia yang berhak mengambil anak yang dilahirkan sebagai anaknya.

Shafiyurrahman al-Mubarakfuri (hal. 44) juga menceritakan di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa Jahiliyah ialah poligami tanpa ada batasan maksimal, berapa pun banyaknya istri yang dikehendaki. Bahkan mereka bisa menikahi dua wanita yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau karena ditinggal mati. Hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya. Ada pula di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya, karena takut aib dan karena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Secara garis besarnya, kondisi sosial mereka bisa dikatakan lemah dan buta, kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan, khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya benda mati, hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat.

Bisa dikatakan di dunia secara teologi terjadi banyak penyimpangan, konflik, dan penyembahan berhala. Risalah Nabi Isa sebagai ajaran rasul lima abad sebelumnya, telah tercemar oleh penyimpangan sedangkan para pemuka agama memperkaya dirinya dengan memakan harta umat. Pemeluk Kristen sendiri terlibat konflik internal di antara mereka tentang perdebatan hakikat Isa Almasih meskipun akhirnya ajaran yang dianggap benar (ortodoksi)

adalah yang sesuai dengan kepercayaan gereja yang didukung oleh kekaisaran. Sementara kelompok-kelompok lain yang berbeda pandangan dianggap sesat dan sering ditindas oleh kekuasaan yang sedang berkuasa, sehingga sebagian mereka menyebar.

Dalam *ar-Rahiqul Makhtum hal 24-25* juga dijelaskan pada tahun 523 Masehi, Dzu Nuwas seorang penguasa Himyar di Yaman penganut Yudaisme atau Yahudi pergi ke Najran dengan membawa pasukannya dan memaksa penduduk Najran antara 2 pilihan : masuk agama Yahudi atau dibunuh. Namun rakyat Najran lebih memilih untuk dibunuh.

Akhirnya Dzu Nuwas membuat parit untuk rakyat Najran yang tidak mau beriman kepadanya, lalu membakar mereka hidup-hidup dalam parit tersebut. Tontonan ini disaksikan dan dinikmati oleh para pejabat Himyar. Jumlah orang Najran yang Dzu Nuwas bunuh sekitar 20.000 jiwa.

Setelah tragedi Najran, Kaisar Bizantium minta sekutunya, Raja Aksum (Ethiopia), untuk menyerbu Yaman di bawah komando Panglima Aryath dan wakilnya Abrahah al-Asyram. Pasukan Dzu Nuwas berhasil dikalahkan dan kemudian mereka menguasai wilayah tersebut. Kemudian pada beberapa waktu kemudian Abrahah mengkudeta Aryath dan diangkat menjadi Gubernur Yaman di bawah aliansi dengan Bizantium.

Abrahah inilah yang memimpin pasukan bergajah untuk menghancurkan ka'bah karena merasa dengki bahwa disana selalu menjadi pusat spiritual di jazirah Arab.

Kegelapan yang semakin pekat ini terus terjadi di abad keenam Masehi. Namun harapan tak pernah padam. Tetap ada sambung-menyambungnya berita tentang Rasul berikut sifat-sifatnya dari Kitab Injil, para pendeta, dan orang-orang yang memahami Alkitab sehingga mereka sering berharap

dan menunggu kedatangan cahaya tersebut.

Dan akhirnya pada akhir abad keenam, tahun 571 Masehi seorang laki-laki Quraisy dengan ciri-ciri yang ada di alkitab, terlahir di Jazirah Arab. Orang-orang mengenalnya dengan nama Muhammad ﷺ atau Ahmad. Meskipun dunia masih harus bersabar empat puluh tahun lagi agar cahaya itu datang terang benderang dan perlahan kegelapan yang membungkus peradaban akan hilang.

Konsep Qawwām dalam Islam: Kritik atas Patriarki

Oleh: Nurana Prasari (Alumnus PKU UNIDA Gontor Angkatan XVII)

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan pun tak bisa dihindari. Tak jarang, perubahan yang terjadi dibarengi dengan tantangan. Tantangan tersebut dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga. Keluarga adalah unit terpenting dalam suatu masyarakat. Apabila pondasi keluarga rusak, maka akan berakibat buruk pada masyarakat, bahkan negara.

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada keluarga, yaitu masuknya pemikiran Barat. Pemikiran Barat yang merasuki pikiran seorang muslim atau muslimah akan berdampak buruk pada tingkah lakunya. Sebab, setiap perbuatan yang dilakukan dipengaruhi oleh pola pikirnya. Pemikiran Barat yang menjadi tantangan bagi keluarga adalah feminisme.

Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia Selatan, mengatakan bahwa tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh atau diterapkan kepada semua feminis di berbagai tempat dan waktu. Karena definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatarbelakangi kelahirannya, serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan para feminis itu sendiri. *(Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, 2004, hlm. 17-18)*

Tetapi, menurut mereka berdua, feminisme perlu didefinisikan secara jelas dan luas, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab itulah mereka mengajukan definisi yang menurutnya memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Oleh karena itu, selain sebagai sebuah gerakan, feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan perempuan dalam sebuah masyarakat berikut pola relasinya. *(Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, 2004, hlm. 18)*

Berdasarkan definisi feminisme tersebut, dapat dipahami bahwa lahirnya feminisme dilatarbelakangi adanya diskriminasi terhadap perempuan di peradaban Barat. Apabila menilik sejarahnya, perempuan-perempuan Barat memang mengalami opresi di berbagai bidang. Mereka tidak mendapatkan hak individu maupun hak sipil, upah kecil dengan beban kerja dua kali lipat. Tidak hanya menjadi seorang pekerja di suatu pabrik, mereka juga harus menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah. Dengan kata lain, perempuan Barat mengalami beban ganda (double burden).

Kondisi yang dialami oleh perempuan-perempuan Barat itu dipengaruhi oleh sistem sosial patriarki. Patriarki adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu Patriarchy. Istilah ini merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan dominasi utama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sistem ini, perempuan sangat teropresi dan termarjinalkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, makhluk inferior, dan lemah. Dampaknya, perempuan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.

Nasib perempuan Barat yang seperti itu tidak luput dari kekejian doktrin-doktrin gereja yang ekstrem dan tidak sesuai dengan kodrat manusia. Gereja memiliki dua doktrin dasar yang membuat kedudukan perempuan di Barat abad pertengahan, tidak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap perempuan sebagai sumber dosa yang berakar dari setan jahat. Perempuanlah yang menjerumuskan laki-laki ke dalam lembah dosa dan menuntunnya ke neraka. Kedua, gereja menganggap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah peristiwa kotor, walaupun mereka sudah dalam ikatan pernikahan sah. *(Dewi Kania et al., Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender, 2020, hlm. 3-4)*

Doktrin-doktrin gereja yang me-rendahkan kedudukan perem-puan bermula dari teks-teks keagamaan Kristen di Barat. Di dalam Perjanjian Lama tertuang ayat-ayat yang mendukung doktrin tersebut, seperti Kitab Kejadian 3: 1 – 16. Kitab Kejadian 3: 1 – 16 menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa versi Kristen. Secara garis besar, ayat ini mengisahkan Hawa yang tergoda rayuan setan untuk memakan buah terlarang. Lalu, Hawa membujuk suaminya (Adam) untuk bersama-sama memakan buah tersebut. Sebab, Adam dan Hawa memakan buah terlarang, mereka berdua dihukum turun ke bumi. Hawa disalahkan dan dianggap sebagai sumber dosa.

Hal ini dipertegas di dalam Perjanjian Baru, bahwa Adam tidak bersalah, yang salah adalah perempuan itu sebab dia yang lebih dahulu terpedaya. Inilah yang dijadikan dasar pertama dalam ajaran Kristen, bahwasanya manusia dilahirkan dalam dosa sehingga mereka diusir ke dunia. Pangkal timbulnya dosa, karena perempuan tersebut yang lebih dahulu terpedaya oleh setan iblis, dan perempuan turut pula memakan buah terlarang. *(HAMKA, Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, 2014, hlm. 62)*

Selain itu, konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin Kristen dimulai dengan diterbitkannya sebuah buku Summa Theologia karya Thomas Aquinas antara tahun 1266 dan 1272. Dalam tulisannya, Aquinas sepakat dengan Aristoteles bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat (defect male). Menurut Aquinas, bagi para filsuf, perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang. Sementara itu, Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif dan tidak dapat memutuskan tindakan moral. *(Arivia, Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis, 2002, hlm. 95)*

Jelaslah, penindasan terhadap perempuan Barat oleh gereja memicu protes dan tuntutan akan kebebasan. Perempuan Barat yang terpinggirkan dan tidak berdaya mendorong mereka untuk memperjuangkan hak-hak individu dan sipil yang telah lama dirampas. Gerakan ini dikenal dengan nama feminisme. Paham feminisme lambat laun mulai menjangkiti sebagian pemikiran umat Islam. Bahkan, para cendekiawan muslim tersebut menamai diri mereka sebagai feminis muslim.

Secara umum, Feminisme Islam adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Para feminis muslim ini menuduh adanya kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) dan patriarki (dominasi laki-laki) di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. *(Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, 2004, hlm. 47)*

Menurut feminis muslim, penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir klasik tentang tafsir QS. An-Nisa' [4]: 34 tentang qawwām, dinilai tidak ramah perempuan bahkan terkesan arogan, karena sama sekali tidak melibatkan partisipasi, interpretasi, dan pengalaman perempuan di dalamnya. Penafsiran yang sangat subjektif dan hanya menuruti 'hasrat' dari kaum laki-laki. *(Adyatama et al., Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisa': 34, 2023, hlm. 149)*

Dalam tafsir klasik, laki-laki dianggap sebagai pemimpin perempuan karena tanggung jawab memberi perlindungan, nafkah, dan pendidikan. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa laki-laki memiliki ketahanan fisik, pengetahuan luas, dan kestabilan emosional yang lebih baik daripada perempuan. Tafsir QS. An-Nisa' [4]: 34 tentang qawwām ini cenderung menguatkan superioritas suami dan budaya patriarki, serta membatasi peran istri pada tugas domestik, seperti dapur, kasur, dan sumur.

Konsep Qawwām
Menurut Feminis Muslim

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki adalah qawwām bagi perempuan. Namun, penafsiran kata qawwām sebagai pemimpin oleh ulama tafsir klasik menuai kritik dari tokoh feminis muslim, seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Amina Wadud, dan Musdah Mulia, yang menilai penafsiran tersebut mengandung bias gender.

Nasr Hamid Abu Zaid memandang qawwām sebagai tanggung jawab sosial dan ekonomi, bukan kekuasaan absolut laki-laki. Ia berpendapat bahwa qawwām bukanlah hukum tetap, melainkan deskripsi yang dapat diubah. Menurutnya, kelebihan laki-laki dalam ayat tersebut bukanlah ketetapan Ilahi, melainkan realitas yang dapat diubah untuk mencapai kesetaraan. Sedangkan, Amina Wadud, tokoh feminis muslim asal Amerika, menolak penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 34 yang menyatakan laki-laki sebagai pemimpin rumah

tangga. Ia berpendapat bahwa konsep ini adalah budaya, bukan kodrat. Wadud mengembangkan metode tafsir baru, "Hermeneutika Tauhid", yang menghasilkan produk hukum berbeda. Ia juga berpendapat bahwa tidak ada metode tafsir yang objektif, karena setiap ahli tafsir memiliki pilihan subjektif. *(Adyatama et al., Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisa': 34, 2023, hlm. 158-159)*

Tidak hanya itu, Musdah Mulia menafsirkan ulang kata "al-rijāl" dan "al-nisā" dalam QS. An-Nisa' [4]: 34. Ia membedakan makna "al-rijāl" (sifat kelelakian) dengan "al-dzakr" (laki-laki), dan "al-nisā" (sifat keperempuanan) dengan "al-mar'ah" (perempuan). Menurutnya, ayat ini merujuk pada sifat kelelakian itu menjadi pelindung bagi sifat keperempuanan, bukan laki-laki pelindung bagi perempuan. (Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, 2005, hlm. 313)

Konsep Qawwām dalam Islam

Kata "qawwām" yang menjadi topik utama dalam pembahasan artikel ini maksudnya adalah "qawwāmuna" dalam QS. An-Nisa' [4]: 34. "Qawwāmuna" merupakan bentuk plural (jamak) dari kata "qawwām" yang berasal dari kata qāma–yaqūmu–qā`im–qawwām yang artinya: berdiri, tengah berdiri, orang yang berdiri, terus berdiri atau aktif, sedang aktif, orang yang aktif, selalu aktif *(Bunyamin Ahmad, Kamus Induk Al-Qur'an, 2012, hlm. 241)*. Menurut Al-Fairuz Abadi, laki-laki sebagai qawwām atas perempuan maksudnya ia menjaga dan mengurusi kebutuhan istrinya. *(Abadi, Al-Qamus Al-Muhith, 2005, hlm. 1152)*

Dalam memahami Al-Qur'an, umumnya para ulama berpatokan pada penafsiran dan pemahaman para mufasir klasik, karena otoritas keilmuan mereka yang mumpuni, merekalah orang yang berguru dengan para tabi'in, sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Hal ini juga berlaku untuk memahami

ayat tentang qawwām, di mana penafsiran ulama klasik menjadi acuan utama.

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa' [4]: 34, Imam al-Jasshosh (370 H) mengatakan bahwa peran laki-laki sebagai qawwām adalah tanggung jawabnya terhadap perempuan dalam mendidik, mengatur, menjaga dan melindunginya, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan pada akal dan pikirannya. Allah telah mewajibkan kepada mereka nafkah atas perempuan. *(Al-Jasshosh, Ahkam al-Qur'an, vol. 2, 2010, hlm. 236)*

Sementara itu, Imam Ibn Katsir (774 H) tegas menafsirkan ayat tentang qawwām dengan mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, yaitu laki-laki yang menjadi kepala dan hakim dalam keluarga, dan ia pula orang yang berkewajiban mendidik dan menta'dib istrinya saat ia sedang lalai. *(Ibn Katsīr, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, vol. 1, 1994, hlm. 608)*

Syeikh Ramadhan al-Buthi (1434 H), saat menjawab syubhat pemikiran Barat yang menolak kepemimpinan laki-laki atas perempuan, ia mengatakan bahwa qawwām adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas suatu perkara. Dalam konteks keluarga, suami adalah qawwām, karena mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, menyelesaikan masalah, dan mencari nafkah. Suami juga bertanggung jawab, jika anak atau istri melakukan kesalahan. *(al-Buthi, al-Mar'ah byna al-Tugyan 'an Nizami al-Gharbi wa Lataif al-Tasyri' al-Islami, 2019, hlm. 102)*

Berdasarkan beberapa penafsiran mufasir laki-laki di atas, kepemimpinan suami atas istrinya justru merupakan sebuah beban dan tanggung jawab (taklīf) untuk suami dan penghormatan (tasyrīf) kepada istri, karena syariat telah mewajibkannya untuk menjaga, melindungi istrinya, membela, menghargai pendapatnya, dan

mewujudkan semua keinginan yang akan membuat istri merasa bahagia. Jadi, tidak ditemukan dalam penafsiran mereka (mufasir laki-laki) pemahaman yang mengarah kepada supremasi, hegemoni, superioritas laki-laki, dan pemaksaan atas perempuan terlebih meniadakan peran mereka. Faktor utama yang membuat kalangan feminis muslim mengkritik penafsiran qawwām para mufasir laki-laki, yaitu mereka berpendapat adanya unsur patriarki dan bias gender dalam penafsiran tersebut, sebab tidak melibatkan perspektif perempuan dalam penafsirannya. Terkait hal ini, penulis akan menambahkan penafsiran qawwām yang dilakukan oleh mufasir perempuan, Zainab al-Ghazali.

Zainab al-Ghazali (1426 H), seorang mufasir perempuan asal Mesir. Menafsirkan QS. An-Nisa' [4]: 34, bahwa ayat ini merupakan suatu ketetapan dari Allah SWT bahwa laki-laki merupakan qawwām bagi perempuan dan ia memiliki hak kepemimpinan di dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena dengan sebab kepemimpinan tersebut, perempuan menjadi 'amanah' bagi laki-laki. Artinya, memimpin (qawwām) bukan mendominasi, mensupremasi, ataupun meng-hegemoni. Memimpin artinya mengemban amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. (al-Ghazali, Nazarat Fi Kitabillah, vol. 1, 1994, hlm. 297)

Menurut Zainab, pengertian dasar qawwāmah adalah tanggung jawab (al-mas'uuliyyah). Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, membersamai istrinya dalam mengurus, dan menyelesaikan urusan rumah tangga, serta segala problematika yang ada di dalamnya dengan menjadikan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber, metode, dan pegangan. Hikmahnya tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *(al-Ghazali, Nazarat Fi Kitabillah, vol. 1, 1994, hlm. 298)*

Tidak seperti kalangan feminis yang mengatakan adanya bias gender dalam penafsiran para mufasir klasik. Bahkan, penafsiran para mufasir itu dikatakan 'arogan' dan hanya menuruti 'hasrat' mereka saja. Zainab al-Ghazali malah sebaliknya. Menurutnya, upaya penafsiran yang telah dilakukan para pendahulunya itu sudah sangat baik bahkan sangat menginspirasinya, seperti al-Imam al-Qurthubi, al-Hafizh Ibn Katsir, al-Imam al-Alusy, al-Imam Abi Su'ud, al-Imam al-Qasimi, al-Imam al-Ahwazi, dan Sayyid Qutub. Hal tersebut, ia utarakan di dalam mukadimah kitabnya. (Adyatama et al., Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisa': 34, 2023, hlm. 164-165)

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa konsep qawwām dan patriarki adalah dua konsep yang berbeda. Patriarki berasal dari pembacaan teks-teks keagamaan Kristen yang merendahkan kedudukan perempuan, hal itu diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga perempuan Barat tidak mendapatkan haknya sebagai manusia. Sedangkan, qawwām adalah ketetapan Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, yang mana laki-laki bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin istrinya, menafkahinya, dan mendidiknya. Oleh karena itu, perempuan dipandang sebagai amanah bagi laki-laki yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Munculnya kritik konsep qawwām yang dilontarkan oleh feminis muslim, karena pemikiran mereka sudah terkontaminasi pemikiran Barat feminisme, sehingga mereka akan mengubah ayat-ayat yang dianggap melanggengkan patriarki, agar sesuai dengan agenda yang diusung. Bisa dilihat bahwa cara pandang yang mereka pakai adalah feminisme dalam melihat realitas, bukan cara pandang Islam (worldview Islam). Apabila seseorang menggunakan worldview Islam dalam kehidupan sehari-harinya,

maka ia akan mengukur benar – salahnya dengan ukuran yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Begitu halnya dengan QS. An-Nisa' [4]: 34 tentang qawwām, yang apabila dipahami dengan benar akan terlihat bahwa ayat ini sangat memuliakan perempuan.

Dinamika dan Resistensi Gerakan LGBT di Barat

Oleh: Faqih Al Fadlil
(Guru MILBoS)

Paham LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) merupakan topik dan pembahasan yang cukup kontroversial di berbagai tempat, terlebih ketika disandingkan dengan agama, budaya, dan sosial. Dalam pandangan Islam, paham ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Ditegaskan bahwa hukum berhubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah menikah. Al-Qur'an menggambarkan kisah kaum Luth dalam surat Al-A'raf (7: 80-84) dan surat Hud (11: 77-83), yang menjelaskan larangan tindakan dan perilaku homoseksual.

Ulama seperti Imam adz-Dzahabi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Kabair, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita kisah tentang kisah Nabi Luth Alaihissalam di beberapa surat dalam Al-Quran. Allah telah membinasakan mereka disebabkan perilaku mereka yang kotor (homoseks). Kaum muslimin telah sepakat bahwa hubungan intim dengan sesama jenis (homoseks) termasuk di antara dosa-dosa besar". (Darussunnah, 2019, hlm. 157). Meskipun demikian, beberapa cendekiawan Muslim zaman sekarang muncul dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap orang yang berpaham LGBT dengan fokus pada hak asasi manusia dan kasih sayang, tanpa mengesahkan perilaku dan tindakan mereka yang bertentangan dengan syariat.

Beberapa dekade terakhir, gerakan LGBT telah mengalami perkembangan yang signifikan

di banyak negara-negara Barat. Namun, meskipun sejumlah pencapaian besar tercatat, seperti pengesahan pernikahan sesama jenis dan pengakuan hak-hak transgender, ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pergeseran dan bahkan keruntuhan dari paham ini di kalangan sebagian masyarakat Barat.

Dalam buku *"Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity"(1990, hlm.25),* dijelaskan bahwa pada awal kemunculannya, gerakan LGBT hanya mengurusi persoalan hak-hak dasar seperti menghilangkan diskriminasi orientasi seksual dan pengesahan pernikahan sejenis. Tapi dengan berjalannya waktu, gerakan ini semakin berkembang dengan penekanan pada identitas yang tidak pasti dan konsep dekonstruksi gender. Dalam hal ini, ketidaksesuaian antara perubahan norma dan nilai-nilai tradisional yang telah lama dipegang dalam banyak masyarakat Barat mulai menimbulkan perdebatan.

Permasalahan mulai muncul ketika gender dinilai sebagai hal yang fleksibel dan bebas. Siapa saja bisa mengaku gender apa saja, bisa menikah sesama laki-laki atau sesama perempuan. Tidak sedikit yang merasa bahwa pandangan ini bertentangan dengan struktur sosial dan keluarga yang telah lama ada. Banyak orang merasa bahwa paham LGBT telah berkembang jauh melampaui hak-hak dasar dan menuntut perubahan mendalam dalam cara pandang terhadap identitas manusia itu sendiri.

Yang cukup menarik adalah, walaupun paham ini sudah banyak diterima hak-haknya di banyak negara Barat, ternyata resistensi terhadap paham LGBT terus berkembang, terutama dari kelompok sosial dan agama. Sebagaimana yang dimuat di Tempo tanggal 18 Januari 2023, bahwa Gereja Inggris memutuskan tidak akan menikahkan pasangan sesama jenis karena berpegang pada ajaran bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita.

Keputusan itu diambil setelah konsultasi enam tahun Gereja Inggris tentang seksualitas dan pernikahan, dan akan diajukan ke Sinode Umum pada pertemuan berikutnya.

Beberapa media massa mengabarkan bahwa ada gesekan di dunia pendidikan yang diakibatkan oleh paham LGBT. Terjadi penolakan dari orang tua siswa Maryland, Amerika Serikat, karena LGBT diajarkan di sekolah. Di London, orang tua muslim juga melayangkan protes setelah sekolah memberikan buku cerita LGBT ke anak-anak mereka. Ada juga orang tua di Inggris yang protes karena sekolahnya membebaskan seragam sekolah. Perempuan bisa pakai seragam laki-laki dan sebaliknya laki-laki bisa pakai seragam perempuan.

Selain itu, kelompok-kelompok yang menganggap diri mereka sebagai "gerakan identitas" sering kali berperan dalam memperparah polarisasi sosial. Ketegangan antara kaum progresif yang mendorong inklusivitas dan kelompok konservatif yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional menghasilkan ketidaksetujuan yang semakin besar, dan ini berkontribusi pada penurunan dukungan terhadap paham LGBT di sebagian kalangan masyarakat.

Murray dalam bukunya, *The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity (2019, hlm. 145),* mengatakan bahwa, orang-orang sudah mulai memberikan kritikan kepada gerakan LGBT yang terkesan eksklusif bahkan divisif. Beberapa mengatakan kalau upaya mereka dalam memperjuangkan hak-hak individu kadang menghilangkan diskusi terbuka dan inklusivitas. Bahkan semakin vokal dan dominan di ruang publik malah menekan freedom of speech. Yang paling sederhana adalah di sosial media orang tidak bebas dalam menyampaikan pendapatnya mengenai gerakan ini.

Pergeseran ini mulai terlihat jelas dalam berbagai isu, misalnya dalam hubungan antara feminisme dan gerakan transgender. Banyak

perempuan yang merasa bahwa perjuangan untuk hak-hak perempuan bisa terancam oleh tuntutan hak transgender, yang mengubah pemahaman tentang identitas gender dan seksualitas. Fenomena ini berkontribusi pada polarisasi yang lebih besar, dan semakin sedikit orang yang mendukung paham LGBT secara keseluruhan.

Sejumlah tokoh dunia, termasuk politikus dan pemimpin agama, turut memberikan pengaruh besar dalam perdebatan tentang paham LGBT di Barat.

Cohen dalam bukunya, *Trump and the Reshaping of American Politics (2017, hlm. 203),* mengatakan bahwa Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, sering dianggap sebagai salah satu tokoh yang menentang gerakan LGBT. Meskipun di awal pemerintahannya ia menyatakan mendukung hak-hak individu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, seperti larangan transgender dalam militer dan penarikan perlindungan hak LGBT di tempat kerja, mencerminkan pandangannya yang lebih konservatif. Trump mengutamakan nilai-nilai keluarga tradisional dan lebih mendukung kebijakan yang sesuai dengan pandangan konservatif agama, meskipun gerakan LGBT melihat kebijakan-kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap kemajuan yang telah dicapai.

Henry Hildebrandt, seorang pendeta asal Kanada, dalam kanal Youtube-nya memberikan pujian kepada para siswa Muslim dari Northwood School Ontario yang memboikot parade LGBT atau Pride Day yang sempat membuat sekolah marah. Henry mengapresiasi keberanian para siswa yang tetap berkomitmen memegang keyakinan agama mereka. LGBT dianggap sebagai musuh agama, Islam maupun kristen. Hanya saja, ada perbedaan aksi dari kedua agama tersebut.

Jordan Peterson, seorang psikolog dan penulis asal Kanada, mengkritik

ideologi gender yang berkembang pesat di Barat. Dalam bukunya 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos (2018, hlm. 89), dia menganggap istilah-istilah baru yang berhubungan dengan gender itu kurang tepat. Ditambah pemaksaan untuk menggunakannya merupakan bentuk dari perlawanan dari kebebasan berbicara. Dia berpendapat agar orang-orang mempertahankan identitas gender tradisional dan menganggap istilah dan konsep gender yang dibawa oleh kaum LGBT dapat merusak struktur sosial yang sudah ada.

Douglas Murray, jurnalis dan penulis asal Inggris, menganggap bahwa gerakan LGBT telah berkembang jauh melampaui hak-hak dasar dan menjadi ideologi identitas yang tidak hanya mencakup orientasi seksual, tetapi juga menuntut perubahan besar dalam norma sosial. Dalam bukunya The Madness of Crowds (2019, hlm. 152), ia mengkritik bagaimana gerakan ini mulai memaksakan pandangan tertentu yang dapat mengancam kebebasan berpendapat dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat.

Media, yang telah menjadi alat utama dalam mempengaruhi opini publik, memainkan peran yang besar dalam perkembangan gerakan LGBT. Di satu sisi, media telah membantu memberikan visibilitas yang lebih besar kepada individu-individu LGBT, mengubah persepsi sosial yang sebelumnya tidak menyenangkan. Namun, di sisi lain, ada kritik bahwa representasi LGBT dalam media telah berbalik menjadi alat propaganda yang memaksakan perubahan sosial tanpa menghiraukan pandangan masyarakat yang lebih luas.

Peningkatan representasi LGBT dalam film, acara televisi, dan iklan komersial, kadang-kadang dianggap berlebihan dan dipaksakan, menciptakan rasa ketidaknyamanan di kalangan sebagian besar penonton. Seperti film Lightyear yang ditolak oleh 14 negara termasuk Indonesia di tahun 2022 lalu, Yang mana ada

salah satu karakter yang merupakan seorang lesbian. Ini mengarah pada reaksi balik, di mana sebagian orang merasa bahwa hak-hak dan identitas LGBT kini lebih diutamakan daripada hak-hak kelompok lain.

Jones dalam bukunya, *Generations and Gender: The Changing Attitudes toward LGBT Rights in the 21st Century (2021, hlm. 67),* mengatakan bahwa, meskipun generasi muda secara umum lebih terbuka terhadap isu-isu LGBT, ada indikasi bahwa dukungan terhadap paham ini mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di kalangan remaja dan dewasa muda, orientasi seksual dan identitas gender lebih sering dipandang sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dipolitisasi atau dipaksakan menjadi norma sosial yang luas.

Hal ini menandakan bahwa generasi muda yang dikatakan lebih inklusif, ternyata semakin skeptis dengan aktivisme LGBT yang terlalu dominan dan terpolarisasi. Alih-alih melihat LGBT sebagai hal yang perlu diperjuangkan, mereka mulai berpikir dan melihat hal itu merupakan pemahaman dan keyakinan pribadi yang tidak perlu untuk dipaksakan kepada semua orang.

Runtuhnya paham LGBT di Barat bukan berarti bahwa semua hak penganut LGBT akan dihentikan atau dihilangkan. Konteks ini lebih membahas bahwa ada perubahan cara pandang masyarakat Barat dan gesekan yang kuat antara tradisi dan keyakinan masyarakat dengan paham atau pemikiran baru yang sering disebut oleh orang sebagai modernitas. Ketegangan dari keduanya menandakan adanya nilai-nilai yang berseberangan.

Pandangan dari tokoh-tokoh dunia seperti Donald Trump, Henry Hildebrandt, Jordan Peterson, dan Douglas Murray menunjukkan adanya ketegangan yang kuat dalam perdebatan global tentang paham LGBT. Kendati banyak target yang sudah diraih oleh kelompok

ini, berbagai tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan agama di Barat sering kali mengkritik atau menentang perkembangan lebih lanjut dari ideologi ini, terutama yang berkaitan dengan perubahan besar dalam definisi keluarga, peran gender, dan kebebasan berbicara.

Semua yang penjelasan di atas mengindikasikan bahwa walaupun banyak negara yang mengakui dan memberikan hak kepada kaum LGBT, platfom-platfom besar memberi dukungan, publik figur LGBT bermunculan, perusahaan raksasa mengucurkan uang, tapi perdebatan dan ketegangan mengenai batas-batas sosial, budaya, dan agama jauh dari kata selesai.

Menjembatani Abad: Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Perkembangan Kecerdasan Buatan Modern

Oleh: Septian Dwi Cahyo (Alumni Ma'had Tunas Ilmu Purbalingga)

Siapa sangka, pemikiran seorang cendekiawan Muslim abad ke-14 ternyata memiliki relevansi yang mengejutkan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) masa kini. Seorang ilmuwan AI bernama John Sowa dan Arun K. Majumdar—dua ilmuwan komputer yang bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan (AI), terutama dalam bidang penalaran analogis dan logika konseptual— Setelah mereka berdua pensiun dini dari IBM, pada tahun 2001 mendirikan VivoMind Intelligence, Inc., yang fokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Dalam penelitiannya, menemukan bahwa Ibnu Taimiyyah, ulama yang terkenal dalam bidang kognitif atau dikenal Ilmu Mantiq-nya, telah merumuskan model kognitif yang sejalan dengan cara kerja AI modern.

John Sowa dan Arun K. Majumdar, dalam penelitiannya yang berjudul *"Analogical Reasoning" (Sowa, J. F. (2003). Tittle of the Papper. In A. Aldo, W. Lex, & B. Ganter (Eds.), Conceptual Structures for Knowledge Creation and Communication (pp. 16–36). Springer-Verlag),* mengungkapkan bahwa model pemikiran Ibnu Taimiyyah—yang menggabungkan pengalaman, induksi, dan penalaran analogis—lebih konsisten dibandingkan model pemikiran para filsuf lain pada masanya. Hal ini membuat pemikiran Ibnu Taimiyyah sangat relevan dengan perkembangan AI saat ini.

Konsep 'qiyas' (penalaran analogis) yang dikembangkan Ibnu Taimiyyah—yaitu membandingkan (asimilasi) masalah baru dengan masalah lama

melalui kesamaan 'illat (penyebab)—ternyata memiliki kemiripan dengan cara kerja sistem AI modern. AI, seperti halnya konsep qiyas, menganalisis data masa lalu, mengidentifikasi pola atau algoritma, beradaptasi dengan perubahan, dan belajar dari pengalaman.

Penemuan ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyyah, yang menekankan pada analisis data, adaptasi, dan belajar dari pengalaman, sangat relevan dengan prinsip-prinsip inti AI modern. Bahkan, metode penalaran kasus yang dikembangkan Ibnu Taimiyyah menjadi dasar bagi salah satu prinsip dalam AI modern yaitu Case-Based Reasoning.

Apakah benar Ibnu Taimiyyah, yang menjembatani kecerdasan buatan modern abad ini? Mari kita merangkai dan memahami pemikiran Ibnu Taimiyyah dengan konsep-konsep modern yang akan dibahas.

Memahami Dua Cara Berpikir, Penalaran Logis dan Penalaran Analogis

Dalam dunia kecerdasan buatan (AI), kita sering mendengar tentang logika dan analogi. Seolah-olah keduanya adalah dua jalan yang berbeda. Namun, Ibnu Taimiyyah telah menunjukkan bahwa logika sebenarnya adalah bentuk khusus dari analogi. Dengan bahasa lain, sebelum kita bisa menggunakan logika, kita perlu analogi untuk menyederhanakan informasi yang rumit.

Bayangkan logika seperti aturan matematika: sangat tepat, tetapi hanya bisa digunakan setelah masalah yang rumit disederhanakan. Untuk menyederhanakan masalah itu, kita perlu analogi—membandingkan hal-hal yang mirip. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh John Sowa, setiap langkah logika, baik itu deduksi, induksi, atau abduksi, melibatkan penggunaan analogi.

Penelitian modern telah mengembangkan "mesin analogi" yang canggih, seperti VivoMind Analogy Engine (VAE). Mesin ini menggunakan grafik konseptual untuk merepresentasikan informasi, mirip dengan cara otak kita membuat peta pikiran. VAE dapat menemukan analogi dengan cepat dan efisien, yang sangat penting dalam pengembangan AI *(Falkenhainer, B., Kenneth D. Forbus, Dedre Gentner (1989). The Structure Mapping Engine: Algorithm and Examples. Artificial Intelligence, vol: 41, 1-63).*

Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang analogi sangat relevan dengan perkembangan AI saat ini. AI modern menggunakan teknik yang disebut "pembelajaran mesin" dan "penalaran berbasis kasus", yang pada dasarnya adalah bentuk canggih dari analogi.

Ibnu Taimiyyah telah menunjukkan bahwa analogi bukan hanya alat untuk menarik kesimpulan, tetapi juga cara untuk memahami. Dengan memahami kesamaan dan perbedaan antara hal-hal, kita dapat membuat prediksi yang lebih akurat dan mengambil keputusan yang lebih baik.

Pemikiran Ibnu Taimiyyah, yang melampaui zamannya, memberikan wawasan berharga tentang hakikat penalaran dan relevansinya dengan perkembangan AI. Dengan menggabungkan logika dan analogi, kita dapat menciptakan sistem AI yang lebih cerdas dan fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata.

Dalam perjalanan mengembangkan logika formal, Aristoteles terinspirasi oleh matematika Yunani. Ia terpesona oleh ketelitian bukti-bukti geometri dan ingin menerapkannya pada semua bidang ilmu. Namun, Ibnu Taimiyyah melihat adanya keterbatasan dalam pendekatan ini.

Ibnu Taimiyyah, seperti halnya Sextus Empiricus—seorang empiris dan skeptis secara filosofis—meragukan sumber bukti dari proposisi universal (pernyataan umum) dalam logika Aristoteles. Ia berpendapat bahwa proposisi universal, yang mencakup semua contoh dalam suatu kategori, harus diturunkan melalui induksi. Namun, induksi tidak selalu memberikan kepastian, karena pengamatan kita terbatas. Sextus berpendapat bahwa semua pengetahuan harus datang dari pengalaman. Dia memberi contoh silogisme berikut:

Setiap manusia adalah hewan.
Socrates adalah manusia.
Oleh karena itu, Socrates adalah hewan.

Sextus mengakui bahwa silogisme ini adalah pola kesimpulan yang valid, tetapi dia mempertanyakan sumber bukti untuk premis utama "Setiap manusia adalah hewan". Proposisi universal yang mencakup setiap contoh suatu kategori harus diturunkan melalui induksi (pengamatan khusus untuk kesimpulan umum). Jika induksinya tidak lengkap, maka proposisi universalnya tidak pasti, dan mungkin ada manusia yang bukan hewan. Namun, jika induksinya lengkap, maka contoh khusus Socrates pasti sudah diperiksa, dan silogismenya berlebihan atau berputar-putar *(Hallaq, Wael B. (1993) Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, Clarendon Press, Oxford).*

Ibnu Taimiyyah menawarkan alternatif penalaran yang lebih fleksibel, yaitu penalaran berdasarkan kasus dan analogi, yang sering digunakan dalam hukum Islam. Dalam pendekatan ini, kasus baru dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang memiliki kesamaan, dan kesimpulan ditarik berdasarkan analogi.

Contoh sederhananya adalah ketika Al-Quran melarang khamr (anggur), tetapi tidak menyebutkan khamr dari kurma. Dalam penalaran analogi, larangan khamr kurma dapat ditarik berdasarkan kesamaan penyebab, yaitu sama-sama memabukkan.

Putusan untuk khamr kurma akan diturunkan dalam empat langkah:

1. Kasus Dasar: Khamr dari buah anggur jelas dilarang karena dalil syar'i (misanyal QS. Al-Maidah: 90).
2. Kasus Baru: Pertanyaan diajukan apakah larangan yang sama berlaku untuk khamr yang dibuat dari kurma.
3. Sebab Hukum ('Illah): Alasan larangan khamr adalah sifatnya yang memabukkan. Karena khamr kurma juga memiliki sifat yang sama (memabukkan), maka sebab hukumnya terpenuhi.
4. Kesimpulan: Dengan kesamaan sebab, hukumnya dianalogikan—khamr kurma juga diharamkan.

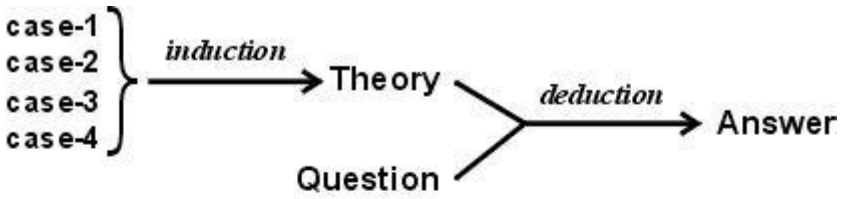

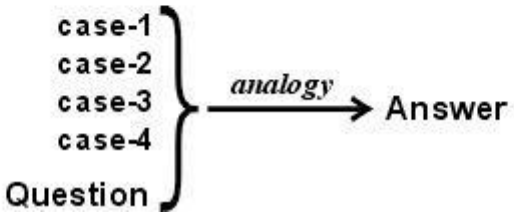

Bagan ini membandingkan dua metode penalaran: deduksi dan analogi. Keduanya digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara yang berbeda.

Bagian Atas Bagan (Deduksi):

“Case 1”, “Case 2”, “Case 3”, dan “Case 4” mewakili informasi atau data yang diketahui.
“Theory” (Teori) menunjukkan bahwa dalam deduksi, kita menggunakan teori atau aturan umum yang sudah ada.
Panah dari “Theory” ke “deduction” (deduksi) menunjukkan bahwa kita menerapkan teori tersebut pada kasus-kasus yang ada.
“Answer” (Jawaban) adalah kesimpulan yang ditarik dari penerapan teori tersebut.
“Question” (Pertanyaan) mewakili pertanyaan atau masalah yang ingin kita jawab menggunakan deduksi.

Bagian Bawah Bagan (Analogi):

“Case 1”, “Case 2”, “Case 3”, dan “Case 4” juga mewakili informasi atau data yang diketahui.
Namun, kali ini, tidak ada “Theory” (Teori). Sebaliknya, kita langsung membandingkan kasus-kasus tersebut.
Panah dari kasus-kasus ke “Analogy” (analogi) menunjukkan bahwa kita menggunakan analogi atau perbandingan untuk mencari kesamaan antara kasus-kasus tersebut.
“Answer” (Jawaban) adalah kesimpulan yang ditarik berdasarkan perbandingan tersebut.
“Question” (Pertanyaan) mewakili pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab menggunakan analogi.

Perbedaan Utama:
Deduksi:
Menggunakan teori atau aturan umum untuk menarik kesimpulan khusus.

Analogi:
Membandingkan kasus-kasus yang mirip untuk menarik kesimpulan.

Bagan ini menggambarkan perbedaan antara penalaran deduktif (yang dikritik oleh Ibnu Taimiyyah) dan penalaran analogis (yang ia dukung). Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa dalam banyak kasus, terutama dalam hukum Islam, analogi lebih efektif daripada deduksi.

Dalam dunia kecerdasan buatan (AI), kita sering dihadapkan pada pertanyaan: bagaimana komputer bisa "berpikir" seperti manusia? Ternyata, jawabannya terletak pada penalaran, baik itu deduksi, induksi, maupun abduksi.

Deduksi, Induksi, dan Abduksi dalam AI

Deduksi:
Seperti mengikuti resep masakan. Jika Anda tahu semua bahan dan langkah-langkahnya (premis), Anda pasti akan mendapatkan hasil yang sama (kesimpulan).
Dalam AI: deduksi digunakan untuk menarik kesimpulan pasti dari aturan-aturan yang sudah ada.

Induksi:
Seperti belajar dari pengalaman. Jika Anda melihat banyak contoh, Anda bisa membuat kesimpulan umum.
Dalam AI, induksi digunakan untuk membuat "generalisasi" dari data yang ada, seperti mengenali pola dalam gambar.

Abduksi:
Seperti detektif yang mencari petunjuk. Jika Anda melihat hasil (misalnya, rumput basah), Anda mencoba menebak penyebabnya (mungkin hujan).

Dalam AI, abduksi digunakan untuk membuat hipotesis atau dugaan awal, yang kemudian perlu diuji.

Analogi sebagai Dasar Logika:

Ibnu Taimiyyah telah menunjukkan bahwa analogi bukanlah sekadar alat untuk menarik kesimpulan, tetapi juga dasar dari penalaran logis.
Dengan membandingkan kasus-kasus yang mirip, kita dapat memahami pola-pola yang mendasari dan membuat prediksi yang lebih akurat *(Sowa, John F. (2000) Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations, Brooks/Cole Publishing Co., Pacific Grove, CA)*.

Kesimpulan

Pemikiran Ibnu Taimiyyah, yang menekankan pentingnya analogi dalam penalaran, sangat relevan dengan perkembangan AI saat ini. Dengan memahami hubungan antara logika dan analogi, kita dapat menciptakan sistem AI yang lebih cerdas dan fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata.

Kontroversi Lagu Viral yang Digunakan sebagai Medium Dakwah di Media Sosial: *Makna Tak Selaras, Nilai Dakwah Kian Tergilas*

Oleh: Zulfa Naurah Nadzifah Alumnus Universitas Negeri Semarang

Sudah sejak beberapa dekade ini media sosial jadi medium baru untuk berbagi pikiran hingga sekadar mencari hiburan. Banyak dari pengguna aktif menggunakan media sosial sebagai sumber mencari informasi tambahan, bahkan paling utama sekalipun.

Perkembangan fitur hingga ragam aplikasi media sosial yang bermunculan dan tenggelam dalam dekade terakhir membuat banyak muslim turut serta memeriahkan perjalanan perkembangan teknologi yang membantu manusia melakukan interaksi sosial dalam bentuk baru ini. Hasilnya, makin banyak orang yang mau tidak mau harus mengikuti tren itu atau tenggelam dalam gulungan ombak perkembangan, sebab kesulitan membendungnya.

Kebaruan yang cepat membuat media sosial menjadi trensetter yang sedikit banyak memengaruhi gaya hidup seorang muslim yang aktif menggunakan platform komunikasi tersebut. Mulai dari Instagram, FaceBook, YouTube, TikTok, X, WhatsApp, dan beragam jenis aplikasi penghubung manusia modern dengan sesamanya mulai memengaruhi gaya hidup, bahkan cara pandang seorang muslim.

Sebagai manusia yang memegang nilai-nilai Islam dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, media sosial acap kali menjadi disrupsi yang mengaburkan dan mengiming-imingi seorang Muslim agar merasa 'dilihat' dengan mengikuti arus utama yang sedang berkembang di sana. Beragam tren yang menjalar dengan cepat, sebab tampilan hingga

pengalaman yang ditawarkan pada pengikutnya, menjadikan banyak Muslim yang latah dan kurang bisa menyaring informasi merasa tidak mau ketinggalan untuk mengikuti tren yang ada.

Di tengah banyaknya tren yang muncul, media sosial pun seolah tak kehabisan orang-orang baru dengan beragam latar belakang dan tujuan dalam menciptakan tren yang akhirnya berdampak pada karakter dan persona seorang Muslim yang ikut aktif di dalamnya. Sayangnya, tak semua Muslim yang menggunakan media sosial, bahkan mengikuti dan aktif mengampanyekan tren yang sedang booming paham dengan tujuan hingga makna dibalik tren tersebut.

Berapa banyak Muslim yang biasa menggunakan lagu viral sebagai backsong atau musik latar dari videonya tidak paham dengan makna lirik lagu tersebut, bahkan tahu orientasi seksual hingga keberpihakan pelantunnya pada kebatilan menurut syariat Islam. Mirisnya, mereka bahkan tak mencari tahu dan menganggap bahwa dengan 'menunggangi' atau 'menumpangi' tren tersebut, tujuan dan harapan untuk menjadi viral, terkenal, dan dilihat oleh banyak orang semakin dekat. Lantas, bagaimana seharusnya seorang muslim yang mukmin bersikap di tengah derasnya arus kebatilan yang dibalut tren kekinian lewat lagu-lagu viral di media sosial?

Menunggangi lagu terkini tanpa paham arti

Sejak media sosial, terutama Instagram mengeluarkan fitur yang memudahkan penggunanya untuk membagikan video, hingga membuat status lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk bubble atau gelembung yang biasa ada di atas fitur DM (Direct Message) banyak pengguna yang aktif mencoba, bahkan ketagihan menggunakannya. Perkembangan fitur ini pun memunculkan beragam fenomena yang naik dan turun dengan cepat. Mulai dari tren penggunaan lagu viral yang ditandai dengan panah di pojok

bawah bagian kiri yang biasa dicari dalam daftar lagu viral untuk dipakai sebagai backsong video hingga munculnya tanda 'E' tebal yang muncul di sela judul lagu yang biasa berjalan saat lagu tersebut diputar.

Mayoritas muslim atau pengguna media sosial mungkin belum tahu jika kedua tanda tersebut tak serta merta normal dan bisa dinormalisasi sebagai bagian dari tren lagu yang sedang viral. Sebenarnya tanda tersebut adalah salah satu tanda bahwa lagu tersebut viral dan punya muatan lirik yang sensual atau tak sopan. Tanda panah memang diketahui sebagai tanda viralnya lagu atau naiknya sebuah lagu. Namun, tanda 'E' tebal yang biasa muncul di tengah judul bermakna explicite atau aplikasi lagu yang semula menggunakan fitur ini—yaitu Spotify—sebelum akhirnya Instagram menggunakannya juga, adalah tanda bahwa diduga lirik lagu tersebut mengandung kata-kata kasar, sensual, hingga makna-makna yang tak pantas untuk didengar. Meski lagu yang sedang diputar adalah lagu berbahasa Arab yang cenderung tak memiliki lirik tak sopan, tapi pada kenyataanya sistem Instagram beberapa kali memberi tanda 'E' pada lagu yang memuat kata 'anak' atau kiasan yang menurut mereka vulgar di dalam sebuah lagu.

Dari banyaknya lagu viral yang timbul tenggelam, banyak diantaranya yang jika ditelusuri lebih lanjut akan menunjukkan fakta yang kurang relevan jika digunakan untuk mengiringi pesan Islam yang kini mulai digunakan oleh sebagian influencer atau pemengaruh Islam dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Hal ini sangat disayangkan, karena bukan hanya mengurangi nilai kebaikan dalam pesan agama yang sedang berusaha disampaikan dalam medium modern, tapi menjadi tindakan kontraproduktif sebab nilai kebaikan malah dibalut dengan lirik yang tak sopan untuk digunakan sebagai medium meraih persebaran nilai agama yang lebih luas.

Dalam Islam, seorang Muslim mengenal konsep bahwa kebaikan harus

disampaikan dengan jalan yang baik juga. Hal itu meliputi medium yang digunakan oleh seorang muslim untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi nomor 2318 pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam menyampaikan bahwa:

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ

"Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya."

Hadis tersebut relevan dengan sikap preventif yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim yang akan menggunakan lagu viral, yaitu dengan menelusuri makna hingga latar belakang penyanyinya—terlepas dari hukum mengenai musik yang akhirnya dipilih untuk diyakini dan dijalankan. Senada dengan upaya tersebut, memahami lagu terkini yang sedang viral dan umum digunakan oleh banyak pengguna di media sosial, terutama Muslim, juga setidaknya harus diketahui.

Beragam potongan lagu yang kini viral dan biasa digunakan oleh influencer Muslim untuk mengemas pesan dakwahnya agar menjadi lebih relevan dan kekinian, sayangnya tak sejalan dengan level pemahaman bahasa asli lagu tersebut, hingga pertimbangan pengunggahnya tentang konteks dan makna lirik lagu tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salma Nurul Maulida tentang *Pengaruh Musik Religi Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa Melalui Seni Marawis (Studi Kasus di MTs At-Taufiq Cisurupan Kabupaten Garut tahun 2024)* yang dimuat dalam *Jurnal An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi Vol. 06 No. 02 (2024)*, menunjukkan bahwa sejatinya musik bisa memengaruhi pendengarnya, yang dalam konteks penelitian ini adalah siswa. Lebih lanjut, saat musik digunakan untuk menanamkan atau mempelajari sifat dan karakter tertentu, musik memiliki peran sebagai pendidikan bagi seseorang. Lalu, ketika musik dilihat dari lirik atau syair untuk

memudahkan pendidik menurunkan pengetahuan kepada peserta didik, musik berfungsi sebagai pendidikan sekaligus sebagai media pendidikan.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut yang ternyata musik yang ada dalam salah satu kegiatan di sekolah saja bisa membawa dampak pada peserta didik atau siswa—apalagi lagu yang digunakan dalam menyampaikan pesan agama di media sosial pun sejatinya punya dampak yang sama. Penggalan-penggalan lirik lagu yang berulang kali menjadi buah bibir dan objek untuk meraih banyak viewers harusnya juga dimaknai oleh calon pengguna atau dalam hal ini adalah Muslim pengguna media sosial, agar nilai-nilai agama yang ingin disampaikan dengan balutan musik viral tidak bertolak belakang. Jika tidak menjadikan lagu viral atau musik viral itu sebagai backsong pendukung video dakwah, maka setidaknya sebagai Muslim yang aktif menggunakan media sosial tahu dan menghindari tren yang tak relevan dengan ajaran Islam.

Riding the Wave jadi Jalan Pintas Mendulang View dan Followers

Pasti banyak yang sudah tahu dengan pepatah satu ini "Ada banyak jalan menuju Roma". Senada dengan makna pepatah itu yang merujuk pada ada banyak cara untuk meraih sesuatu (tujuan), ada banyak jalan juga yang bisa dilakukan dan dimaksimalkan sebagai influencer atau pemengaruh di media sosial untuk menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa membungkusnya dengan hal-hal yang tak sejalan.

Perlu diketahui bahwa lagu-lagu seperti "APT" oleh Bruno Mars ft. Rose, "Sailor Song" oleh Gigi Perez, "Double Take" oleh Dhruve, "That's So True" oleh Gracie Adams, dan masih banyak lainnya menjadi sebagian dari banyaknya lagu viral yang memiliki lirik hingga gaya bahasa dengan muatan yang tak relevan untuk digunakan sebagai medium pengiring pesan ajaran Islam. Sejumlah penyanyi tersebut ada yang menunjukkan kejelasan keberpihakan

pada hal-hal yang seharusnya dihindari dengan pemahaman akan aturan Islam. Bruno Mars, yang beberapa waktu lalu berkolaborasi dengan Rose yang merupakan salah satu member dari idol grup Korea, Blackpink—ternyata diketahui memiliki dan menunjukkan keberpihakan pada zionisme Israel, sebab pernah melakukan konser di Israel dan mendukung negara tersebut lewat media sosialnya. Ketidaktahuan banyak orang, terutama Muslim, tentang latar belakang penyanyi lagu viral APT itu tentu harus menjadi evaluasi besar, terutama soal dukungan umat Islam pada Palestina yang saat ini masih dijajah oleh Israel.

Sementara pelantun Sailor Song, yaitu Gigi Perez—yang potongan lagunya viral dimana-mana, bahkan digunakan sebagai backsong penyampai hikmah kehidupan dari sudut pandang Islam yang ternyata adalah pendukung LGBTQA++, yang bisa diketahui dari makna lirik lagunya hingga profil di Instagram-nya. Lirik yang vulgar, seperti:

Oh, won't you kiss me on the mouth
And love me like a sailor
And when you get a taste
can you tell me what's my flavor?
bermakna
"Oh, maukah kau menciumku di bibir
Dan mencintaiku seperti seorang pelaut
Dan saat kau merasakannya
Biasakah kau katakan, apa rasaku?"

Belum lagi makna lagu That's So True oleh Gracie Adams yang sebenarnya menyampaikan konteks putusnya hubungan sepasang kekasih, yang sejatinya tidak relevan dengan Muslim yang bahkan dilarang mendekati

zina (berpacaran). Lagu-lagu berbahasa asing yang jika ditelisik lebih dalam membawa pesan untuk tidak percaya pada Tuhan, hingga lirik lagu yang dinyanyikan bernada tidak sopan, bahkan cenderung sarkas, pun ramai digunakan oleh pengguna media sosial, khususnya Muslim.

Tak ketinggalan tren yang ramai diikuti Ramadhan 2025 pada bulan Maret lalu, yaitu tren Velocity dengan gaya berjoget yang mengandung simbol satanic atau dalam bahasa sehari-hari disebut simbol 'metal', seharusnya jadi topik keresahan banyak orang—terutama Muslim. Tapi kenyataannya, lebih banyak yang mengikuti tren tersebut. Fakta-fakta semacam itu hanya bisa diketahui dengan jalan selalu memunculkan rasa penasaran dan kemauan untuk menelusuri lebih lanjut seputar tren yang sedang beredar dan tak mudah percaya dengan arus utama meski terlihat begitu menyenangkan.

Kemauan untuk memahami arti dan makna lagu yang dipilih untuk digunakan sebagai backsong video di media social pun seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Alih-alih berlindung dalam ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang konteks lagu hingga latar belakang penyanyi, sudah seharusnya seorang Muslim lebih kritis dengan hal-hal yang akan digunakan atau dikonsumsi sehari-hari—terutama lagu viral di media sosial.

Riding the wave sebagai istilah dalam dunia konten memang merujuk pada makna mengikuti arus atau "mengendarai" arus, yang dalam beberapa konteks sangat bisa "ditunggangi" atau "ditumpangi" untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan penyampaian yang baik dan benar. Sayangnya, hingga saat ini masih ada influencer atau pemengaruh Muslim yang masih belum menyadari bahwa lagu-lagu yang dipilihnya atau tren yang diikutinya memiliki muatan yang tak sejalan dengan syariat Islam,—bahkan dengan nilai-nilai Islam yang sedang dicoba untuk disampaikan.

Padahal, banyaknya alternatif untuk mendulang viewers dengan jalan menggunakan audio asli alias tanpa iringan lagu viral, memilih lagu religi yang masih relevan, memanfaatkan jenis musik nasyid, hingga menggunakan audio instrumental, bisa dipilih sebagai jalan menghindari tren yang tak sejalan. Meski banyak pilihan yang bisa dilakukan, nyatanya godaan untuk menggunakan musik yang menarik dan viral memang tak bisa dibendung di media sosial. Tinggal kedewasaan dan pertimbangan matang penggunanyalah yang bisa menjadikan edukasi semacam ini menunjukkan jalan terang di tengah derasnya tren yang terus bermunculan.

Memang, lagu bisa menjadi medium dakwah yang tepat untuk objek dakwah yang tepat pula, tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua lagu memiliki makna yang relevan dengan nilai Islam yang ingin disampaikan saat ini. Apalagi bercampurnya hal-hal yang haq dan batil di media sosial semakin kabur, dan mau tidak mau, sebagai muslim yang aktif menggunakan media sosial sudah seharusnya menyaring segala tren yang ditawarkan—bahkan dalam hal-hal kecil seperti makna lagu berbahasa asing sebelum menggunakannya.

Seperti yang dijelaskan dalam sebuah artikel berjudul Lagu Islami sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah yang ditulis oleh Ulfatus Syarifah dan dimuat dalam Jurnal Wasathiyyah Volume 4 Nomor 1, Februari 2022, dijelaskan juga tentang pentingnya memilih nyanyian atau musik yang memiliki dampak terhadap mad'u atau objek dakwah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Fathir ayat 32-33:

"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara merka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat

kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar." (Q.S. Fatir: 32)

Dalam berdakwah seseorang yang menyampaikan dakwah (da'i) harus mengetahui keadaan mad'u-nya, karena mad'u-nya tidak hanya umat Muslim yang taat. Hal ini harus diketahui agar dalam menyusun lirik lagu, atau dalam konteks bahasan ini adalah memilih lagu di media sosial, tidak menimbulkan hal-hal negatif—seperti umat kepercayaan lain tersinggung, makna lagu yang dipilih tak relevan dengan nilai yang disampaikan, bahkan cenderung memiliki makna buruk, dan efek negatif lainnya.

Akhirnya, sudah seharusnya seorang Muslim selalu membuka mata dan pikiran saat mengikuti perkembangan dunia teknologi—khususnya media sosial dan segala tren yang tercipta mengiringinya—berikut dengan kesadaran dan pemahaman mengapa tren semacam itu perlu dihindari atau ditinggalkan. Sebab, tidak ada tren yang hadir dan tercipta tanpa muatan tersirat atau tersurat yang dibawanya. Dan sudah seharusnya sebagai seorang Muslim yang mukmin serta berusaha menjalankan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitasnya termasuk memanfaatkan media sosial untuk lebih sadar dan teliti saat berselancar di dalamnya.

MAJALAH INI DI DESAIN OLEH

ink.sharia *creative studio*

BOOK/MAGZ COVER,
BOOK/MAGZ LAYOUT,
FLYER, POSTER,
BROCHURE, ETC

+62 853-5005-3946

inkisharia.studio

Majalah

MATIN

Email: mahad.matin@gmail.com
WA: 0857-0550-7464

Penerbit: Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin (MATIN),
bekerjasama dengan Pustaka Ma'had Al-Mubarak